

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN LAZISMU BANYUMAS  
DAN LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO TENTANG  
MUSTAHIK ZAKAT *FĪ SABĪLILLĀH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**KHARISMA UMI FADHILAH  
NIM. 2017304009**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Kharisma Umi Fadhilah  
NIM : 2017304009  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“STUDI KOMPARATIF PANDANGAN LAZISMU BANYUMAS DAN LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO TENTANG MUSTAHIK ZAKAT *FĪ SABĪLILLĀH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Kharisma Umi Fadhilah

NIM. 2017304009


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Studi Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AI-IRSYAD Purwokerto Tentang Mustahik Zakat Fi Sabilillah**

Yang disusun oleh **Kharisma Umi Fadhilah (NIM. 2017304009)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **'07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdul Basith, M.H.I.  
NIP. 19810401 202321 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 10 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Kharisma Umi Fadhilah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa:


Nama : Kharisma Umi Fadhilah  
NIM : 2017304009  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Studi Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas  
Dan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto Tentang Mustahik  
Zakat *Fī Sabīlillāh***

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Supani, M.A**

**NIP. 197007052003121001**

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN LAZISMU BANYUMAS DAN  
LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO TENTANG MUSTAHIK ZAKAT  
*FĪ SABĪLILLĀH***

**ABSTRAK  
KHARISMA UMI FADHILAH  
NIM. 2017304009**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Madzhab  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam Islam, zakat memiliki peran penting untuk pemerataan ekonomi dan membantu mereka yang berhak menerimanya, termasuk yang disebut dalam al-Qur'an sebagai "*fī sabīlillāh*" atau di jalan Allah. Pandangan mengenai makna *fī sabīlillāh* ini telah berkembang dari masa klasik hingga masa kontemporer, mulai dari jihad secara fisik hingga kegiatan sosial yang lebih luas. Begitu juga adanya perbedaan dan persamaan pandangan dua lembaga pengelola zakat yaitu LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Banyumas dan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) AL-IRSYAD Purwokerto mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh* ini. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan dua lembaga pengelola zakat tersebut terhadap definisi dan implementasi mustahik zakat *fī sabīlillāh*.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Data primer berupa hasil wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait dan dokumen dari kedua lembaga. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan teknik komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penafsiran dan implementasi zakat *fī sabīlillāh*. Perbedaannya adalah LAZISMU Banyumas memaknai *fī sabīlillāh* sebagai penggunaan dana untuk kemaslahatan umat. Hal ini didasarkan kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil arti yang apabila lafadz *sabīlillāh* terletak setelah kata kerja *al-Infaq* atau *al-Shadaqat* yang bukan dalam konteks peperangan dengan menggunakan huruf jar *fī*, maka lafadz *sabīlillāh* dapat diartikan sebagai kepentingan umum umat Islam. Implementasinya lebih meluas yang mencakup dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto memaknai *fī sabīlillāh* sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Hal ini didasarkan menurut Dewan Fatwa AL-IRSYAD, model perang dari zaman ke zaman berbeda-beda dan media untuk mengalahkan musuh atau model serangan musuh juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Implementasinya lebih mengfokuskan ke hal dakwah dan pendidikan agar adanya pemantapan di kedua bidang tersebut. Persamaannya adalah sama-sama memiliki pandangan bahwa *fī sabīlillāh* adalah sesuatu hal untuk kemaslahatan umum kaum muslimin bukan untuk kepentingan pribadi. Kedua lembaga juga menyalurkan dana zakat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar.

**Kata Kunci** : *Zakat, Fī sabīllāh, LAZISMU Banyumas, LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto*



## **MOTTO**

"Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah dan hadapilah segala cobaan dan bahaya dengan doa serta rendah hati"

- HR. Abu Hurairah -



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasar pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/36/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...أ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat ḥarakat sūkun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talḥah

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alḥamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alḥamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-raḥmānir raḥīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allāhu gafūrun raḥīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Dengan penuh rasa syukur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto Tentang Mustahik Zakat *Fī Sabīlillāh*”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, arahan, masukan, nasihat kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy, Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I. Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kedua orang tua penulis Bapak Haryono, S.H dan Ibu Sholikha yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberikan motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua saudara penulis Elok Nurfaizah, S.Si dan Habibatul Khumairah yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis;
12. Teman-teman baik sekaligus sahabat penulis yang telah menjadi support system dalam penyelesaian masa studi dan skripsi ini, tanpa kalian penulis tentu akan merasa kesepian;
13. Teman-teman program studi Perbandingan Madzhab Angkatan 20 yang telah mau berjuang bersama dan telah mengukir kenangan selama proses belajar di kampus menuju S.H yang diinginkan;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semoga dibalas oleh Allah SWT dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 30 November 2024




Kharisma Umi Fadhillah

NIM. 2017304009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b> .....	17
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat .....	17
B. Jenis Zakat .....	23
C. Mustahik Zakat .....	29
D. <i>Fī Sabīlillāh</i> Menurut Para Ulama Salaf Dan Kontemporer .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	51
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Sifat Penelitian .....	53
C. Pendekatan Penelitian .....	53
D. Tempat dan Lokasi Penelitian .....	54
E. Sumber Data .....	54
F. Metode Pengumpulan Data .....	55

G. Metode Analisis Data .....	56
<b>BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN LAZISMU</b>	
<b>BANYUMAS DAN LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO TERHADAP</b>	
<b>MUSTAHIK ZAKAT <i>FĪ SABĪLILLĀH</i> .....</b>	
	58
A. Pandangan LAZISMU Banyumas .....	58
B. Pandangan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto .....	64
C. Analisis Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas Dan LAZNAS	
AL-IRSYAD Purwokerto .....	69
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

SAW	:	<i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	:	<i>Subhanahu wa ta'ala</i>
LAZNAS	:	Lembaga Amil Zakat Nasional
LAZISMU	:	Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah
Terj.	:	Terjemahan
UIN	:	Universitas Islam Negeri
IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
Prof	:	Profesor
Hlm	:	Halaman
Vol	:	Volume
No.	:	Nomor
PP	:	Pimpinan Pusat
KAKANWIL	:	Kepala Kantor Wilayah
KEMENAG	:	Kementerian Agama
RI	:	Republik Indonesia
SK	:	Surat Keputusan
MDMC	:	<i>Muhammadiyah Disaster Management Center</i>
IMM	:	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
DAD	:	Darul Arqom Dasar
TK	:	Taman Kanak-kanak
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
TPQ	:	Taman Pendidikan Al-Qur'an
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah keyakinan yang selalu melihat betapa perlunya keadilan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Islam menjunjung tinggi persaudaraan sekian banyaknya petunjuk Islam itu sendiri yang mendorong dan mengharuskan kita sebagai pemeluknya untuk berpegang teguh prinsip mulia yang telah ditentukan oleh hukum. Perihal berikut diperlihatkan melalui adanya keharusan berzakat untuk golongan tertentu yang telah ditentukan. Zakat ialah rukun Islam ke-3 yang wajib ditunaikan atas kekayaan yang dipunyai oleh seseorang jika telah menggapai nishabnya.

Amanat melaksanakan zakat tercantum dalam al-Qur'an selalu bersama perintah shalat. Urgensinya melaksanakan zakat dikarenakan amanat tersebut yang memuat tujuan sosial yang sudah nyata akan sasarannya untuk kesejahteraan umat. Tujuan tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pemerataan penghasilan, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal itulah yang membuktikan pentingnya membayar zakat yang termasuk rukun Islam ini.<sup>1</sup> Firman Allah untuk menunaikan zakat ditegaskan dalam QS. at-Taubah (9) ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 267-268.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Peran zakat di negara-negara modern adalah mendistribusikan atau menyeimbangkan perekonomian sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.<sup>3</sup> Di sisi lain, dalam prinsip keyakinan Islam, pemerintahan sanggup mengeluarkan peraturan yang memotivasi berupa zakat dan sedekah kepada mustahik yang manfaatnya membagikan bantuan jaminan sosial kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya, zakat harus dilakukan sesuai dengan prosedur (perhitungan serta kadar) yang adil dan tepat. Mustahik zakat menerimanya sepadan dengan keadaan serta ukurannya selaku perseorangan maupun kelompok yang berwenang memperoleh zakat. Muzakki yang sudah menghimpunkan zakat segera mendistribusikannya terhadap mustahik. Jikalau ada yang disimpan biasanya dengan jumlah yang tidak banyak. Agar mustahik dapat merasakan kemanfaatan zakat saat itu juga.<sup>5</sup>

Allah telah menetapkan kelompok yang mempunyai kewenangan demi memperoleh zakat (mustahik) termaktub dalam QS. at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>2</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 290.

<sup>3</sup> Dodik Siswantoro, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat", *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2016, hlm. 1.

<sup>4</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, terj. Salman Harun (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), hlm. 2.

<sup>5</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 85.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, *amil* zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>6</sup>

Ayat di atas menggunakan kata "*innamā*" hanya mengandung makna pembatasan. Artinya kata ini berfungsi demi membatasi mustahik zakat maka dari itu hanya mereka yang tergolong dalam kelompok itu yang berwenang memperoleh zakat.<sup>7</sup>

Sasaran distribusi zakat yang sering disebut sebagai mustahik (yang mempunyai hak menerima zakat) dijelaskan dalam ayat ini. Syafi'iyah berpendapat bahwa semua zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal wajib ditasarufkan untuk delapan asnaf sebagai disebut ayat tersebut. Asnaf (golongan) itu ada delapan yaitu fakir, miskin, *amil*/ pengelola zakat, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fī sabīlillāh*, dan *ibnu sabil*. Menurut apa yang mereka ketahui tentang penggunaan lam al-tamlik (huruf lam yang berarti kepemilikan) dan waw al-tasyrik (huruf wawu yang berarti persekutuan). Maka dari itu, zakat tidak boleh diserahkan hanya pada satu kelompok asnaf, melainkan minimal tiga asnaf (selain *amil*) dalam bentuk jamak. Mentasarufkan zakat kepada tiga orang miskin atau fakir diperbolehkan dalam bagian kecil dari Syafi'iyah, ini berarti tidak perlu tiga kelompok.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 280.

<sup>7</sup> Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, vol. 19, No. 1, Juni, hlm. 3.

<sup>8</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 125-126.

Adapun madzhab jumhur (Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah) mentasarufkan zakat kepada satu asnaf diperbolehkan, namun Malikiyah berpendapat bahwa zakat harus diberikan kepada asnaf yang sangat membutuhkan. Mereka menyadari bahwa inti sari QS. at-Taubah ayat 60 tersebut, penyebutan delapan kelompok itu dimaksudkan untuk menetapkan bahwa zakat tidak boleh diserahkan pada selain kelompok yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa ada pilihan untuk mentasarufkan zakat.<sup>9</sup>

Begitu juga yang terkandung dalam QS. at-Taubah ayat 60 di atas, *fī sabīlillāh* ialah merupakan kelompok yang berwenang memperoleh zakat. Dalam al-Qur'an kata *sabīl* disebut 166 kali, kata *sabīlillāh* disebut 68 kali dan *fī sabīlillāh* sebanyak 45 kali.<sup>10</sup> Kalangan ahli tafsir memberikan berbagai penafsiran untuk kata *fī sabīlillāh* dalam QS. At-Taubah ayat 60 ada yang mengartikan berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, menginfakkan kekayaannya di jalan Allah dan hijrah di jalan Allah. Dalam surat at-Taubah ayat 60 itu, kata *fī sabīlillāh* tidak diikuti dengan kata lain, sehingga memiliki arti umum dan dapat ditafsirkan berbeda-beda.<sup>11</sup>

Dalam ensiklopedia Islam, Ibnu Atsir menerangkan bahwa artinya kata *fī sabīlillāh* dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, ketika *fī sabīlillāh*

---

<sup>9</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 126.

<sup>10</sup> Idaul Hasanah, "Kontekstualisasi Makna *Fī Sabīlillāh* Sebagai Unsur Penerima Zakat", *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadist Syariat dan Tarbiyah*, vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 204

<sup>11</sup> Muhammad Mishbahuddin, "Makna *Fī Sabīlillāh* Sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap QS. At-Taubah: 60)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2021), hlm. 5.

disebutkan secara mutlak, biasanya dipergunakan untuk mengacu pada jihad (peperangan menentang orang kafir), sekira-kiranya *fī sabīlillāh* hanya mengacu pada jihad. *Kedua*, dalam arti yang lebih meluas, *fī sabīlillāh* mengacu pada seluruh perbuatan ikhlas yang bertujuan demi mendekati Allah, baik secara sosial maupun pribadi. Oleh karena itu, dari dua pemahaman tersebut, para ulama berlainan pemikiran terhadap penafsirannya.<sup>12</sup>

Dalam mendefinisikan *fī sabīlillāh*, para ulama dari zaman klasik hingga saat ini berbeda-beda. Sementara beberapa orang melihat *fī sabīlillāh* sebagai jihad dalam arti sempit, yang lain melihatnya sebagai jihad dalam arti luas. Tampaknya konsep jihad yang terjadi di masa awal Islam membuat arti *fī sabīlillāh* terbatas pada para tentara perang. Jadi mustahik zakat *fī sabīlillāh* sulit ditemukan di zaman sekarang karena maknanya yang sempit. Namun perluasan arti *fī sabīlillāh* dengan seluruh amal maupun tindakan yang mendorong seseorang demi mendekat kepada Allah.

Berdasarkan Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *fī sabīlillāh* merupakan prajurit perang mujahid dan prajurit tersebut tidak menerima tunjangan atau kompensasi apapun berasal dewan pertahanan negara. Karena kata *fī sabīlillāh* secara mutlak berarti perang di jalan Allah Swt. Selain prajurit perang, Wahbah az-Zuhaili juga setuju dengan riwayat dari madzhab Hanabilah, Syafi'iyah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari madzhab Hanafiyah yang memperkenankan penyaluran zakat

---

<sup>12</sup> Muhammad Mishbahuddin, "Makna *Fī Sabīlillāh* Sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Konstektual Abdullah Saeed Terhadap QS. At-Taubah: 60)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2021), hlm. 5.

kepada masyarakat miskin yang hendak melaksanakan ibadah haji. Jadi, pernyataan Wahbah az-Zuhaili tentang arti *fī sabīlillāh* sejalan dengan definisi ulama salaf yang menyempitkannya pada makna prajurit perang atau perihal perang dan haji atau kebutuhan haji.<sup>13</sup>

Ulama saat ini berijtihad dalam mendefinisikan arti *fī sabīlillāh* sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini dan untuk mencapai kesejahteraan. Yūsuf al-Qaradhāwī berpendapat bahwa *fī sabīlillāh* merupakan kata yang bersifat global yaitu pekerjaan<sup>14</sup>, yang tujuannya adalah untuk memperjuangkan dan mempertahankan kalimat Islam di dunia ini tanpa meninggalkan kewajiban dan menjauhi larangan yang mencakup hal-hal yang membantu kaum muslimin, semacam membangun masjid, rumah sakit, sekolah, dan kebajikan lainnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan Yūsuf al-Qaradhāwī dalam kitabnya *Fiqh az-zakah* menyampaikan contoh pemeroleh dana zakat yang tergolong kegiatan membantu agama Allah Swt atau *fī sabīlillāh* yaitu *pertama*, pusat dakwah, lokasi pelatihan serta pendidikan da'i-da'i sebelum mereka ditugaskan ke wilayah-wilayah atau negara tertentu. *Kedua*, *Islamic center*, tempat penelitian serta pengembangan ilmu agama, mendorong dengan cara memotivasi generasi muda guna menggapai penafsiran yang lebih baik tentang agama. *Ketiga*, membentuk media informasi Islam untuk melawan informasi-

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr,1989), hlm. 874.

<sup>14</sup> Ahmad Fauzi, "Fenomena *Fī Sabīlillāh* Yang Berhak Menerima Zakat di Indonesia", *Artikel*, 2022, hlm. 7.

<sup>15</sup> Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.20, no.2, 2020, hlm. 44.

informasi yang merendahkan agama Islam. *Keempat*, membentuk jurnalis Islam agar mampu membalas karya tulis yang merendahkan agama Islam serta menjelaskan keindahan agama Islam melewati karya tulisnya. *Kelima*, berbagai sarana untuk mendidik dan melatih generasi muda guna dapat berguna di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas.<sup>16</sup>

Di era ini, zakat dialokasikan untuk mendukung kegiatan dakwah seperti penyediaan dana kepada pendakwah, pembentukan sarana dakwah, pendirian masjid dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan penguatan kalimat tauhid. Semua ini termasuk dalam golongan *fī sabīlillāh*. Oleh karena itu dalam proses pendistribusiannya sangat menimbang kemaslahatan masyarakat.<sup>17</sup>

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang diberi wewenang untuk mengelola Zakat. Namun ada sejumlah lembaga pengelola zakat di kabupaten Banyumas juga diamanahkan untuk mengelola zakat yaitu LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah) Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD (Lembaga Amil Zakat Skala Nasional) Puwokerto merupakan lembaga bertahkim pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana zakat, infak, wakaf serta berbagai bentuk kerja sama lainnya untuk mendukung individu, organisasi, dan fasilitas lainnya.

---

<sup>16</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqih az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991) I: 668.

<sup>17</sup> Khaerul Aqbar dkk, "Kriteria *Fī Sabīlillāh* sebagai Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 203.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah dalam buku pedoman dan panduan LAZISMU bagian program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU mengartikan *fī sabīlillāh* yaitu penggunaan dana untuk kemaslahatan umum<sup>18</sup> Sedangkan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Skala Nasional) AL-IRSYAD, mengartikan *fī sabīlillāh* merupakan orang yang berjuang di jalan Allah dan mendedikasikan dirinya di jalan Allah.<sup>19</sup> Namun dalam hal implementasinya antara LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto memiliki fokus dan sasaran yang berbeda.

Dengan kemajuan zaman yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemikiran terkait mustahik zakat *fī sabīlillāh* baik ulama klasik maupun kontemporer. Ada sekelompok pendapat ulama mengatakan bahwa *fī sabīlillāh* hanya jihad perang fisik saja dan ada pula sekelompok pendapat ulama menjelaskan perluasan makna *fī sabīlillāh* bahwa tidak hanya perang fisik melainkan perang pena, lisan beserta akal guna untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara menyeluruh tentang **“Studi Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas Dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto Tentang Mustahik Zakat *Fī Sabīlillāh*”**

---

<sup>18</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman dan Panduan LAZISMU* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), hlm. 85.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid, Manager Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, Tanggal 20 Mei 2024.

## B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap topik yang dibahas dan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam memaknai kata yang terkandung di dalam judul skripsi ini, sehingga akan dijelaskan dengan merinci mengenai makna dari kata-kata yang terkandung dalam judul tersebut yaitu :

### 1. Zakat

Menurut bahasa, kata zakat memiliki arti yang bertambah atau berkembang. Disebut sebagai zakat dikarenakan mampu mengembang serta melindungi kekayaan yang sudah diambil zakatnya dari marabahaya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hati beserta harta orang yang mengeluarkan zakat menjadikan suci, bersih dan berkembang secara makna.<sup>20</sup> Berdasarkan istilah, zakat ini mempunyai pengertian yaitu mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dengan cara memberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>21</sup>

### 2. *Fī Sabīlillāh*

*Fī sabīlillāh* ialah salah satu golongan yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Menurut bahasa, *fī sabīlillāh* bersumber dari bahasa Arab yang terbentuk dari tiga kata yaitu: *fī*, *sabīl* dan Allah, kata *fī* itu sendiri memiliki arti di, dalam, pada, selama, diantara, beserta. *Sabīl* mempunyai

---

<sup>20</sup> Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 29.

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), hlm. 12.

arti jalan, jalur, sarana, alat, cara dan lafad Allah ialah Allah SWT. Oleh karena itu, jika diucapkan secara harfiah kalimat *fi sabīlillāh* bermakna di jalan Allah SWT.<sup>22</sup> Akan tetapi, seiring berjalannya waktu baik ulama klasik maupun modern, berbeda-beda ketika menafsirkan *fi sabīlillāh*.

### 3. LAZISMU

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah yang mempunyai tugas mengelola dana ZISKA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya) secara nasional.<sup>23</sup>

### 4. LAZNAS AL-IRSYAD

Pimpinan Pusat AL-IRSYAD Al-Islamiyyah mendirikan LAZNAS AL-IRSYAD Al-Islamiyyah yaitu sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada pengelolaan zakat, infak serta shodaqoh. Didirikannya lembaga ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Gunawan, “Posisi dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardawi tentang *fi sabīlillāh* Sebagai *Asnaf Mustahiq* Zakat Dalam Perbandingan Empat Madzhab”, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 2, no.1, 2019, hlm. 72.

<sup>23</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman dan Panduan LAZISMU* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), hlm. 7.

<sup>24</sup> LAZNAS AL-IRSYAD, “Cari Tahu Tentang LAZNAS AL-IRSYAD”, <https://lazznasalirsyad.org>, diakses 08 Maret 2024.

### C. Rumusan Masalah

Adapun masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh* ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan implementasi pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan implementasi pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh*.

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini memberikan kemanfaatan terhadap sejumlah sudut pandang antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diperlukan mampu mempersembahkan kemanfaatan bagi kita yang sedang menimba ilmu sanggup meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh* menurut pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan wawasan dan mengembangkan wawasan yang telah didapatkan selama perkuliahan.
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini dengan harapan sanggup dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, dan bermanfaat guna perbandingan bagi penelitian lainnya.
- c. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dengan harapan sanggup menyokong permasalahan di masyarakat dan menambah pengetahuan masyarakat tentang mustahik zakat *fī sablillāh*.

## E. Kajian Pustaka

Ada sejumlah karya tulis terdahulu yang meneliti atau setidaknya berhubungan dengan pembahasan ini. Diantaranya antara lain :

Skripsi yang berjudul “Makna *Fī Sablillāh* Sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Konstektual Abdullah Saeed Terhadap QS. At-Taubah: 60)”, karya Muhammad Mishbahuddin yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mustahik zakat *fī sablillāh*. Perbedaannya adalah penelitian ini menekankan kepada pemaknaan *fī sab lill ā h* sebagai mustahiq zakat pendekatan Abdullah Saeed terhadap QS. At-Taubah: 60. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia saat ini, makna *fī sablillāh* selaku mustahiq zakat dalam QS. At-Taubah: 60 dimana Indonesia bukan negara yang sedang mengalami masalah peperangan, maka dari itu makna tersebut harus disesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi Indonesia. *Fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat yang telah tertera di dalam QS. at-Taubah ayat 60 ini, menurut Abdullah Saeed diberikan untuk amal shaleh yang memiliki tujuan untuk membela agama Islam dan menegakkan kalimat Allah di dunia ini.<sup>25</sup>

Skripsi yang berjudul “*Aṣnāf Fī Sabīlillāh* Perspektif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas”, karya Miftachul Annaj yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas kriteria mustahik zakat *fī sabīlillāh*. Perbedaannya adalah penelitian ini menekankan kepada asnaf *fī sabīlillāh* dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang memberikan 3 kriteria yaitu kemaslahatan umat Islam (*sabīl al-khair*) dan jalan menuju agama Allah, sumber daya manusia atau mereka yang berjuang di jalan Allah, dan kepentingan kemaslahatan umum yang bersifat mendesak.<sup>26</sup>

Tesis yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Asnaf *Fī Sabīlillāh* dan Pendaayagunaanya”, karya Masdar, S.Th.I yang berasal dari program pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mustahik zakat *fī sabīlillāh*. Perbedaannya adalah penelitian ini menekankan mustahik zakat *fī sabīlillāh* menurut pandangan tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas

---

<sup>25</sup> Muhammad Mishbahuddin, “Makna *Fī Sabīlillāh* Sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Konstektual Abdullah Saeed Terhadap QS. At-Taubah: 60)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

<sup>26</sup> Miftachul Annaj, “*Aṣnāf Fī Sabīlillāh* Perspektif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

beserta pendaayagunaannya. Pendaayagunaannya di sekolah MI Ma'arif NU 1 Pageraji tentang kecerdasan siswanya.<sup>27</sup>

Skripsi yang berjudul “Pemaknaan Fī Sabīlillāh Dalam Aṣnaf Zakat Perspektif Ibnu Kaṣīr Dan Hamka (Studi Komparatif)”, karya Minnatul Fitriyani yang berasal dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mustahik zakat *fī sabīlillāh*. Perbedaannya adalah penelitian ini menekankan kepada analisis penafsiran QS. At-Taubah ayat 60 tentang *fī sabīlillāh* antara tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar beserta penerapannya dengan masa kini. Menurut Ibnu Kasir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim, *fī sabīlillāh* dalam QS. at-Taubah ayat 60 berarti orang-orang yang berjuang di dalam peperangan tanpa mendapatkan honor maupun kompensasi dari unit atau lembaga tertentu. Namun, menurut Buya Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar, maknanya lebih meluas dan tidak membatasi pada jihad dalam peperangan<sup>28</sup>

Jurnal Ekonomi Islam yang berjudul “Konsep Asnaf *Fī Sabīlillāh*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer”, karya Lukmanul Hakim yang berasal dari prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait mustahik zakat *fī sabīlillāh*. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pendapat Ulama Salaf

<sup>27</sup> Masdar, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Asnaf *Fī Sabīlillāh* Dan Pendaayagunaannya”, *Tesis* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>28</sup> Minnatul Fitriyani, “Pemaknaan Fī Sabīlillāh Dalam Aṣnaf Zakat Perspektif Ibnu Kaṣīr Dan Hamka (Studi Komparatif)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2022).

dan Kontemporer. Pemaknaan *fī sabīlillāh* berbeda antara zaman dahulu dan sekarang ini disebabkan oleh fakta bahwa kehidupan ulama salaf waktu itu penuh dengan masalah perang terhadap non-Islam, dengan banyaknya masalah yang muncul. Karena itu, lebih masuk akal untuk memahami *fī sabīlillāh* sebagai orang yang berjihad untuk membela Islam. Akan tetapi pada zaman sekarang sudah berbeda dengan yang dahulu akibatnya manfaat zakat tidak akan dapat diberikan dengan benar disebabkan keadaan umat dan kebutuhan mereka telah berubah.<sup>29</sup>

Dari penelitian-penelitian di atas, semua membahas terkait mustahik zakat *fī sabīlillāh* tetapi dari sisi yang berbeda-beda. Ada yang memaknai secara sempit bahwa mustahik zakat *fī sabīlillāh* hanya diperuntukkan untuk orang yang berperang atau jihad kepada Allah SWT saja, ada pula yang memaknai secara luas bahwa *fī sabīlillāh* tidak sekedar yang berperang atau berjihad kepada Allah SWT saja melainkan memaknai seperti seseorang yang berperan dalam tegaknya agama Allah SWT seperti kyai, ulama dan sebagainya.

Penelitian-penelitian terdahulu hanya mengfokuskan kepada ulama salaf, ulama kontemporer seperti Abdullah Saeed, Ibnu Kasir, lembaga zakat seperti BAZNAS dan tokoh ulama disuatu daerah seperti tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) Banyumas tetapi belum ada yang meneliti pandangan

---

<sup>29</sup> Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.20, no.2, 2020.

lembaga zakat seperti LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penulisan dan pembahasan, penulis telah menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab yang tiap-tiap babnya dibagi menjadi sub-sub bab sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Mustahik Zakat *Fī Sabīlillāh* yang berisi: Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Jenis Zakat, Mustahik Zakat, Mustahik Zakat *Fī Sabīlillāh* Menurut Para Ulama Salaf Dan Kontemporer.

BAB III merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini, bab ini memuat tentang: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Tempat dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu Pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto Mengenai Mustahik Zakat *Fī Sabīlillāh* dan Analisis Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto Mengenai Mustahik Zakat *Fī Sabīlillāh*

BAB V merupakan Penutup yang berisi: kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

##### Pengertian Zakat

Zakat mempunyai arti yang berbeda-beda sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai literatur. Meskipun ditulis dengan cara yang berbeda satu sama lain, zakat tetap mempunyai makna atau tujuan yang sama yaitu mensucikan jiwa dan harta.<sup>30</sup> Secara bahasa, zakat mempunyai arti; *al-numuw wa al-ziyaadah* (tumbuh dan berkembang). Selain itu juga bisa berarti *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), *al-barakah* (berkah).

Yang terkuat, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, jadi dapat dikatakan bahwa tanaman itu *zaka* yang berarti tumbuh dan setiap yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah.<sup>31</sup> Banyak ulama yang menafsirkan kata ini dengan penafsiran yang berbeda-beda, antara lain:

*Pertama*, zakat bermakna *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian pula menurut Abu Hasan AI-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, jika seseorang selalu membayar zakat lantaran karena Allah, bukan karena pujian orang lain, baik harta maupun jiwanya akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah.

*Kedua*, zakat bermakna *al-barakah* (berkah). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT.

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), hlm. 11.

<sup>31</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 1.

keberkahan ini akan mempengaruhi keberkahan hidup karena harta yang dipergunakan adalah harta yang bersih karena sudah dibersihkan dengan menunaikan zakat. Pastinya harta yang dimaksud harus diperoleh dan diraih dengan cara yang halal dan setiap harta bukan berarti akan menjadi bersih setelah dibayarkan zakatnya.

*Ketiga*, zakat bermakna *an-Numuw* (tumbuh dan berkembang). Makna ini menunjukkan bahwa harta orang yang selalu membayar zakat akan terus-menerus tumbuh dan berkembang, hal tersebut dikarenakan kewajiban zakatnya. Dalam arti lain, bahwasanya harta yang digunakan untuk berzakat justru tidak berkurang melainkan semakin bertambah, seperti sabda Nabi Muhammad Saw “sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”.

*Keempat*, zakat bermakna *as-Sholahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu bagus yang berarti tidak akan bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentu saja orang yang terbiasa memenuhi kewajiban zakatnya akan merasa puas/*qana'ah* dengan harta yang dimilikinya tanpa mengeluhkankekurangan yang ada.<sup>32</sup>

Pengertian zakat dalam istilah syara yakni pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari kumpulan harta tertentu menurut sifat atau ukuran tertentu kepada kelompok tertentu yang mempunyai hak untuk menerimanya.

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), hlm. 11-12.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih as-Sunnah* Juz 1 mengartikan zakat sebagai sesuatu hak Allah Ta'ala yang diberikan oleh manusia kepada fakir miskin. Adapun menurut Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar*, zakat ialah membagikan sebagian dari harta yang telah mencapai nisabnya kepada fakir miskin dan golongan lainnya, tanpa adanya halangan syar'i yang menghambat kita untuk mengerjakannya.

Ulama empat madzhab juga memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan zakat antara lain: Malikiyah berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari suatu harta tertentu yang telah mencapai nishab, jikalau kepemilikan haul (genap satu tahun) telah selesai. Hal ini tidak berlaku untuk barang tambang, tanaman, dan harta temuan karena tidak ada haulnya. Menurut Hanafiyah, zakat adalah pemberian hak kepemilikan sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang sudah ditetapkan syariat semata-mata karena Allah.<sup>33</sup>

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat "menjadikan sebagian harta sebagai milik" adalah sebagai penghindaran dari kata pembolehan. Dengan pengertian lain, harta yang dijadikan milik adalah sebagian harta yang dikeluarkan yang sudah memenuhi syarat zakat. Selanjutnya ia memperjelas, yang dimaksud "harta tertentu" dalam pengertian Hanafiyah adalah harta yang memberi manfaat bagi orang yang memilikinya. Dalam hal ini beliau mencontohkan "mengurung orang lain selama satu tahun

---

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165.

di rumah sebagai niat zakat" namun niat zakatnya tidak dapat diterima sebagai zakat karena tidak memberikan manfaat apapun.

Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai penyebutan nama pada barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Pengertian zakat menurut Hanabilah adalah hak wajib untuk memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pada suatu waktu tertentu. Perihal kelompok khusus yang dimaksud adalah delapan kelompok (Asnaf) yang sudah ditentukan oleh Allah (Q.S. at-Taubah: 60). Menurut Wahbah az-Zuhaili, yang dimaksud dengan "waktu khusus" yaitu kesempurnaan kepemilikan harta sepanjang satu tahun (haul) bagi zakat mal (selain zakat fitrah). Terbenamnya matahari sewaktu malam hari raya Idul Fitri adalah waktu berzakat fitrah.<sup>34</sup>

### **Dasar Hukum Zakat**

#### **1. Al-Qur'an**

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang membahas kewajiban zakat, seperti: kata zakat dalam berbagai definisi disebutkan tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersamaan dengan salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat berdampingan dengan kewajiban menunaikan zakat.

Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, atau Haq

---

<sup>34</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 10-11.

- a. Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.<sup>35</sup>

- b. Kata atau sebutan Zakat tercantum dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku.<sup>36</sup>

- c. Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam Q.S. at-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>37</sup>

- d. Kata atau sebutan Haq, tertera dalam Q.S al-An'am (6) 141:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

<sup>35</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 45.

<sup>36</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 7.

<sup>37</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 203.

... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>38</sup>

- e. Kata atau sebutan Shadaqah, termaktub dalam Q.S at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.<sup>39</sup>

## 2. Hadist

Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa ketika menjelaskan ayat ini, Ibn ‘Abbas menyampaikan sebuah hadist yang menegaskan bahwa Nabi Saw memerintahkan kepada sahabat untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menjalin tali hubungan dan melindungi diri dari perkara yang tidak halal/tidak baik.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَرْثَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَابِ<sup>40</sup>

Ibn ‘Abbas r.a berkata; Abu Sufyan menceritakan kepadaku, lalu dia menyebutkan hadist Nabi Saw., dia berkata: “Nabi memerintahkan kepada kami mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal/tidak baik.

<sup>38</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 146.

<sup>39</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 189.

<sup>40</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) I: 242.

Adapula hadist riwayat Bukhari;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ  
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ<sup>41</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidilah bin Mūsa, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Handlalah bin Abi Sufyān dari ‘Ikrimah bin Khālīd dari Ibn ‘Umar r.a., berkata, Rasulullah saw. bersabda: Islam didirikan di atas lima pondasi, kesaksian bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa bulan Ramadhan.

## B. Jenis Zakat

Secara garis besar, zakat bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang biasa dikenal masyarakat dengan nama zakat fitrah.

### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan pengeluaran yang harus dilaksanakan setiap muslim yang memiliki kelebihan dari kebutuhan dasar keluarga pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah didefinisikan oleh Sayyid Sabiq sebagai zakat yang wajib dilakukan setelah selesai puasa Ramadhan dan diwajibkan atas setiap muslim, tidak peduli apakah mereka kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka, atau budak belian. Maka dari itu, setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari semalam hari raya Idul Fitri harus membayar zakat fitrah ini. Bayi yang dilahirkan

<sup>41</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) I: 8.

sebelum matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadhan juga harus membayar zakat fitrahnya.<sup>42</sup>

Makanan pokok wilayah setempat merupakan benda atau bentuk yang dipergunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, jagung, dan sagu. Di negara lain mungkin berupa gandum atau kurma. Meskipun terdapat perbedaan, namun kadar/besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sama yakni 3,1 liter atau 2,5 kg beras per orang. Ini merupakan pendapat Maliki dan Syafi'i.<sup>43</sup> Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa yang dibayarkan adalah membayarkan harga dari makanan pokok yang dimaksudkan (diuangkan). Maka dari itu, banyak orang di Indonesia membayar zakat fitrah dengan uang selain beras.<sup>44</sup>

## 2. Zakat Mal

Zakat mal ialah bagian dari harta kekayaan individu maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk sejumlah golongan tertentu. Pengeluaran harta harus dilakukan setelah harta tersebut dipunyai dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi batas minimal yang ditetapkan.<sup>45</sup> Mengenai ketentuan jenis barang yang wajib dizakati, bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang menyebut lima jenis barang yang wajib

<sup>42</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang, UIN Malang Pres, 2008), hlm. 40.

<sup>43</sup> Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 36.

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), hlm. 42.

<sup>45</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), hlm. 40.

dizakati, yakni hewan ternak, emas dan perak (*at-smān*), tanam-tanaman (*zur ū*'), buah-buahan dan barang dagangan. Wahbah az-Zuhaili membaginya menjadi lima juga dengan perincian sebagai berikut; *al-nuqūd* (emas, perak, uang), *al-ma'ādin wa al-rikāz* (barang tambang dan harta yang dikubur oleh orang jahiliyah di masa sebelum dakwah Islam, *'urūd al-tijārah* (barang dagangan), *al-zurū'* wa *al-tsimār* (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan), *al-an'ām* (hewan ternak).<sup>46</sup>

a. Zakat Hewan Ternak

Jumhur ulama bersepakat bahwa hewan yang harus dizakatkan yakni unta, sapi, kerbau, dan kambing.<sup>47</sup> Binatang lainnya misalnya kuda, keledai, dan himar tidak diperkenankan zakat, disebabkan hanya dirawat untuk menjadi hiasan atau digunakan tenaganya. Nampaknya hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kuda yang ditenakkan (*sā'imah*) wajib dizakati, namun murid beliau yakni Abu Yūsuf dan Muhammad ibn Hasan tidak setuju.<sup>48</sup>

b. Zakat Emas, Perak, dan Uang Kertas

Pada dasarnya zakat emas dan perak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni zakat emas dan perak dari jenis *ma'adin*

<sup>46</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 79.

<sup>47</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 80.

<sup>48</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 81-82.

atau disebut bahan galian, dan dari jenis *nuqud* atau yang kini dikenal dengan sebutan mata uang.<sup>49</sup>

Dalam kehidupan perekonomian masyarakat, emas dan perak berguna menjadi alat tukar pembayaran. Alat tukar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih banyak mengenakan uang kertas disebabkan uang kertas lebih mudah disimpan dan dibawa kemana dan kapanpun itu dan dibentuk sesuai dengan ukuran nilai yang diinginkan. Dengan emas perak dan uang kertas seperti tabungan, cek, saham dan sebagainya dapat diperoleh semua kebutuhan hidup yang diperlukan. Karena itu apabila emas dan perak wajib dikenakan zakat, maka bagi uang kertas dan lain-lainnya yang mempunyai fungsi yang sama juga dikenakan wajib zakat.<sup>50</sup>

c. Zakat Pertanian

Zakat pertanian mencakup buah-buahan misalnya kurma, anggur dan biji-bijian seperti gandum, biji gandum dan lain-lain. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kewajiban zakat hasil pertanian ini. Hanya saja mereka masih berbeda-beda pendapat tentang jenis pertanian yang harus dizakati.<sup>51</sup>

Para ulama madzhab bersepakat bahwa nishab yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah sebesar sepuluh persen

---

<sup>49</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 58.

<sup>50</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 87.

<sup>51</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 85

(10%) ketika tanaman dan buah-buahan tersebut disiram dengan air hujan atau air dari aliran sungai. Namun demikian, jika tanaman itu pengairannya membutuhkan biaya dengan irigasi (menggunakan peralatan) atau sejenisnya, zakatnya cukup lima persen (5%) dari hasil panen.<sup>52</sup>

d. Zakat Harta Dagangan

Harta dagangan, juga dikenal sebagai "tijarah", adalah harta yang dimiliki seseorang dengan cara pertukaran untuk menghasilkan keuntungan. Penting untuk dicatat bahwa harta dagangan harus merupakan hasil usaha individu itu sendiri. Ulama madzhab sepakat tidak menamakannya harta dagangan jikalau harta yang dimiliki diperoleh melalui warisan.

Sementara itu, harta perdagangan mencakup segala sesuatu yang bukan uang dan dapat diperdagangkan, baik melalui pembelian maupun penjualan, dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Jenis-jenis harta perdagangan ini terdiri dari makanan, pakaian, kendaraan, hewan, barang industri, tanah, hasil tambang, bangunan, dan berbagai barang lainnya yang sanggup diperjualbelikan.

Hukum yang berlaku untuk rumah yang diperjualbelikan oleh pemiliknya sama dengan hukum yang berlaku untuk barang perdagangan. Namun, tempat tinggal yang dihuni pemilik atau

---

<sup>52</sup> Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 34.

digunakan sebagai lokasi bekerja, seperti tempat usaha atau perusahaan, tidak diwajibkan untuk dizakati.

Zakat ini dikenakan pada perniagaan pada kegiatan perniagaan, baik yang dilakukan secara individual maupun melalui kelompok, seperti CV, PT, dan koperasi. Adapula aset permanen contohnya mesin, mobil, gedung, peralatan dan aset tetap lainnya tidak dikenakan zakat dan tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, nisab zakat perdagangan yang harus dibayarkan dari harta perdagangan adalah sebesar 2,5% dari nilai barang dagangan.

e. Zakat Hasil Tambang

Terkait barang tambang yang wajib dizakati para ulama berbeda-beda pendapat. Diantara mereka terdapat pendapat bahwasanya barang itu ialah semua ragam jenis hasil bumi yang bernilai, tidak hanya emas dan perak saja tetapi juga seperti besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, minyak bumi dan lain-lain.<sup>53</sup> Zakat dari hasil tambang adalah sebesar 20%.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat (Ketentuan dan Pengelolaannya)* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 95.

<sup>54</sup> Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 35.

f. Zakat Rikaz

Seseorang yang mendapatkan rikaz (harta yang dikubur oleh orang jahiliyah di waktu sebelum datang dakwah Islam) wajib mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%).<sup>55</sup>

**C. Mustahik Zakat**

Dalam bahasa fikih, semua orang yang dianggap mempunyai hak dan pantas untuk mendapat dan menerima bagian dari zakat disebut dengan istilah mustahik. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 dijelaskan, “mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat”.

Para ulama madzhab setuju bahwa ada delapan golongan yang berhak memperoleh zakat berdasarkan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60. Namun, semua ulama madzhab berbeda dalam mendefinisikan kelompok atau golongan ini.

1. Fakir

Fakir didefinisikan sebagai orang yang pendapatannya tidak mampu mencukupi keperluan pokoknya (primer) menurut dengan adat masyarakat dan daerah tertentu. Sedangkan menurut sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan pendapatan yang halal<sup>56</sup> untuk mencukupi keperluan pokoknya misalnya pakaian, makanan, rumah dan seluruh kebutuhan pokok

<sup>55</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 98.

<sup>56</sup> F.N. Ummah & T. Kurnia, *Kriteria Fī Sabīlillāh Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia*, *Jurnal Syarikah*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 87.

lainnya,<sup>57</sup> atau yang memiliki harta yang belum mencapai nisab zakat. Mengenai ini, berlaku baik bagi dirinya sendiri maupun bagi mereka yang bergantung padanya dan keadaannya lebih buruk daripada orang miskin.<sup>58</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan definisi untuk fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak ada orang yang membiayainya (menjamin).<sup>59</sup>

## 2. Miskin

Miskin adalah orang yang meskipun mempunyai pekerjaan atau penghasilan, namun tidak mampu menghidupi dirinya dan keluarganya secara layak.<sup>60</sup> Menurut mayoritas ulama, miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pencaharian yang pantas untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>61</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia mengartikan “miskin” yaitu orang yang tidak terpenuhi keperluan dasarnya. Walaupun dia mempunyai pencaharian tetap, akan tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan tidak ada orang yang membiayainya.<sup>62</sup>

---

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), III, hlm. 281.

<sup>58</sup> F.N. Ummah & T. Kurnia, Kriteria *Fī Sabīlillāh* Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia, *Jurnal Syarikah*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 87.

<sup>59</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 161.

<sup>60</sup> Tim Penulis, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 268.

<sup>61</sup> F.N. Ummah & T. Kurnia, Kriteria *Fī Sabīlillāh* Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia, *Jurnal Syarikah*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 87.

<sup>62</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 161.

### 3. Amil Zakat

Amil zakat atau petugas zakat adalah individu atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan zakat atau amil zakat juga bisa berupa individu atau kelompok orang yang dibuat oleh masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas serupa.<sup>63</sup> Penerima zakat tidak harus miskin karena mereka memperoleh bagian dana zakat dalam jumlah yang disepakati atau jumlah yang ditentukan undang-undang berdasarkan pekerjaannya.<sup>64</sup>

Menurut Masdar F. Mas'udi sebagaimana dikutip oleh Supani, jika amil zakat itu pemerintah, maka orang-orangnya adalah yang memiliki tugas atau fungsi yang terlibat dalam salah satu dari empat bidang tanggung jawab sebagai berikut: a) Pengelola kebijakan zakat yang telah disepakati oleh rakyat yang wajib membayar zakat; b) Petugas pemungut atau pencatat zakat; c) Petugas administrasi yang mengelola zakat; d) Semua petugas dari departemen teknis yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui dana zakat.<sup>65</sup>

### 4. Muallafatu Qulubuhum (Pihak yang Dilunakkan Hatinya)

Muallaf adalah seseorang yang baru saja memeluk Islam dan masih dalam proses penyesuaian diri kurang dari satu tahun. Dalam fase ini, mereka membutuhkan dukungan untuk beradaptasi dengan keadaan baru

---

<sup>63</sup> Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

<sup>64</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 133.

<sup>65</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 130-131.

tersebut. Dukungan ini tidak selalu berupa bantuan material, namun dapat berupa pendirian lembaga-lembaga keilmuan dan sosial yang bertujuan untuk menjaga serta memperkuat keyakinan mereka dalam menjalankan agama Islam. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung kehidupan baru mereka, baik secara formal maupun material.<sup>66</sup>

##### 5. *Riqāb* (Budak/ Hamba Sahaya)

*Riqāb* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Dalam konteks al-Qur'an, istilah ini merujuk pada budak belian laki-laki (*abid*) dan perempuan (*amah*). Al-Qur'an memberikan petunjuk melalui penggunaan kiasan, menunjukkan bahwa perbudakan bagi manusia sejatinya sama halnya dengan belenggu yang membelenggunya. Oleh karena itu, membebaskan budak belian berarti menghilangkan dan membebaskan mereka dari ikatan tersebut.<sup>67</sup> Ini menjadikan zakat salah satu sarana untuk membantu membebaskan budak belian dan menghapus belenggu yang mengekang mereka.<sup>68</sup>

Dalam konteks kontemporer, *riqāb* dapat dipahami sebagai seorang Muslim yang disandera oleh tentara musuh, orang yang dipenjara karena dituduh, pembantu yang ditahan dan disiksa oleh tuannya, atau kaum

---

<sup>66</sup> F.N. Ummah & T. Kurnia, *Kriteria Fī Sabīlillāh Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia*, *Jurnal Syarikah*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 88.

<sup>67</sup> F.N. Ummah & T. Kurnia, *Kriteria Fī Sabīlillāh Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia*, *Jurnal Syarikah*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 88-89.

<sup>68</sup> Tim Penulis, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 274.

Muslim yang ditindas oleh kaum kafir.<sup>69</sup> Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa bagian zakat untuk budak (karena sekarang budak sudah tidak ada) maka dari itu bisa diubah kepada pemberian bantuan suatu bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan.<sup>70</sup>

#### 6. *Ghārimīn* (Orang yang Berhutang)

Lafadz "*al-ghārimūn*" dalam bahasa arab merupakan jamak dari lafadz "*ghārim*"<sup>71</sup> berarti orang yang tertindih utang. Dalam kitab-kitab fikih, *ghārim* ditujukan untuk pengertian perseorangan.<sup>72</sup> Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, *ghārim* adalah orang yang berutang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, untuk maksiat atau ketaatan. Menurut Hanafiyah, *ghārim* adalah orang yang memiliki utang dan dia tidak mempunyai kelebihan harta senishab dari utangnya. Adapun Malikiyah berpendapat bahwa *ghārim* adalah orang yang berutang sebab untuk kepentingan yang bukan maksiat dan mampu mengembalikannya.<sup>73</sup>

Orang yang meminjam uang untuk kebutuhannya sendiri, seperti kebutuhan rumah, kesehatan, dan peralatan rumah tangganya. Kategori ini mencakup orang-orang atau masyarakat yang mengalami bencana atau musibah, akibatnya mereka terpaksa meminjam uang untuk mencukupi kebutuhan terdesaknya. Misalnya saja jika terjadi bencana banjir yang

<sup>69</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 186.

<sup>70</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 134.

<sup>71</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 190.

<sup>72</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 134.

<sup>73</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), III, hlm. 285-286.

meruntuhkan atau bahkan menghancurkan rumah serta harta benda, maka mereka terpaksa meminjam kepada tetangga di sekitar demi memperoleh peralatan yang diperlukan.<sup>74</sup>

Sedangkan orang yang berutang untuk kebutuhan orang lain seperti orang yang terpaksa meminjam uang untuk melerai dua orang atau dua pihak yang berkonflik yang memerlukan dana cukup besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, ada juga seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan usaha kemanusiaan yang mulia yang terpaksa meminjam untuk mendukung kegiatan sosial mereka. Contohnya yayasan sosial yang merawat anak yatim, lansia, masyarakat yang kurang mampu serta petugas pendirian masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain-lain.<sup>75</sup>

#### 7. *Fī Sabīlillāh*

Secara bahasa *fī sabīlillāh* berarti di jalan Allah Swt.<sup>76</sup> Secara istilah *fī sabīlillāh* adalah orang yang berjuang di jalan Allah akibatnya tidak ada waktu mencari uang yang mencukupi hidupnya.<sup>77</sup> Pada awalnya dalam konteks sosial, *fī sabīlillāh* diartikan sebagai sekelompok orang yang berjuang dan berperang menegakkan agama Allah Swt.<sup>78</sup> Dari pengertian

<sup>74</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 193.

<sup>75</sup> Tim Penulis, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 278.

<sup>76</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 135.

<sup>77</sup> Tim Penulis, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 278.

<sup>78</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), hlm. 21.

ini, terlihat cakupan *fī sabīlillāh* begitu luas, karena berhubungan dengan segala perbuatan baik yang disenangi Allah Swt.

Jumhur ulama mengartikan *fī sabīlillāh* sebagai "perang mempertahankan dan mempejuangkan agama Allah Swt yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin". Kepada Prajurit yang ikut berperang namun tidak menerima gaji dari negara mendapat sebagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun sebagian mufassirin berpendapat bahwa *fī sabīlillāh* juga mencakup kepentingan umum, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, posyandu, perpustakaan, dan lain-lain.<sup>79</sup>

Masdar F. Mas'udi setuju dengan penafsiran "*sabīlillāh*" dengan "*sabil al-khair*" artinya jalan kebajikan atau kepentingan yang mewakili kepentingan semua pihak (bukan kepentingan orang tertentu, umat beragama, golongan melainkan kepentingan seluruh warga negara. Maka dari itu, dana zakat (pajak) untuk pembangunan masjid atau fasilitas keagamaan bagi masyarakat tidak termasuk dalam kategori "*sabil al-khair*", karena hal tersebut tidak menunjuk pada kebaikan umum yang menyentuh kebutuhan umat manusia tanpa melihat keyakinan, ras, kasta, atau jenis kelamin. Bagi Masdar sebagaimana dikutip oleh Supani, dana zakat *sabīlillāh* dapat ditasarufkan untuk: a) Pelaksanaan sistem pemerintahan dan kenegaraan; b) Menjaga keamanan warga negara dari

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), hlm. 68.

kekuatan negatif yang mengancam hak-hak kemanusiaan yang sah; c) Membangun sarana-prasarana umum; d) Meningkatkan kualitas manusia untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya.<sup>80</sup>

#### 8. *Ibnu Sabīl*

Arti *sabīl* secara bahasa adalah *al-thāriq* (jalan). Menurut para ulama, yang dimaksud *ibnu sabīl* adalah qiyasan bagi musafir, yaitu individu yang sedang dalam perjalanan dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan melakukan perbuatan baik, bukan untuk melakukan kemaksiatan

Ibnu Zaid berpendapat bahwa *ibnu sabīl* mencakup semua musafir, baik yang kaya maupun yang miskin. Jika seorang musafir menghadapi kesulitan dalam perbekalan atau hartanya, atau mengalami musibah yang mengurangi kekayaannya, atau bahkan jika ia tidak memiliki apa-apa, maka dalam situasi seperti itu, statusnya sebagai *ibnu sabīl* tetap diakui.<sup>81</sup>

Sementara itu menurut jumhur ulama, yaitu madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali memberikan pemahaman yang sama terhadap *ibnu sabīl* meskipun redaksi bahasanya berbeda, yaitu: “*Ibn sabil* adalah orang (musafir yang berada dalam perjalanan) yang terputus dari hartanya kerana jauh dari tempat hartanya berada”. Kata *sabīl* sendiri berarti *al-thāriq* (jalan) sehingga semua musafir (yang melakukan perjalanan) diberi nama

---

<sup>80</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 136-137.

<sup>81</sup> F.N. Ummah & T. Kurnia, *Kriteria Fī Sabīlillāh Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia, Jurnal Syarikah*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 92

*ibnu sabīl*. Mereka berhak menerima zakat karena dianggap dalam keadaan fakir, yakni membutuhkan bantuan, terutama ketika mereka jauh dari harta benda mereka. Selain itu, Jumhur juga tidak membedakan antara musafir lokal dan musafir asing yang melintas di suatu daerah. Distribusi zakat tersedia untuk keduanya.<sup>82</sup>

#### D. *Fī Sabīlillāh* Menurut Para Ulama Salaf dan Kontemporer

Secara etimologi *fī sabīlillāh* terdiri dari tiga kata, *fī* berarti dalam (menunjukkan keterangan tempat). *Sabīl* berarti jalan, dan *Allāh*, berarti Tuhan Allah. Secara bahasa *fī sabīlillāh* berarti berada di jalan yang akan terhubung pada Allah Swt.<sup>83</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *fī sabīlillāh* diantaranya sebagai berikut:

##### 1. *Fī Sabīlillāh* Menurut Para Ulama Salaf

###### a. Ulama Madzhab Hanafi

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *fī sabīlillāh* yang berhak menerima zakat yaitu untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan.<sup>84</sup>

Dikemukakan oleh Abu Yūsuf dalam bukunya bahwa golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti *sabīlillāh* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, maksudnya yaitu mereka yang tidak mampu bergabung dengan tentara Islam dikarenakan fakir

<sup>82</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 198.

<sup>83</sup> Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.20, no.2, 2020, hlm. 44.

<sup>84</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 572.

atau akibat kerusakan bekal, kendaraan, atau hewan tunggangan dan lainnya. Maka diperbolehkan untuk menerima zakat meskipun mereka tidak ikut berjuang dalam jihad. Ini merupakan pendapat Abu Yūsuf salah satu ulama madzhab Hanafi.

Pendapat madzhab Hanafi zakat atau sedekah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang ikut berperang dari kalangan orang kaya, karena *fī sabīlillāh* dalam QS. At-Taubah ayat 60 menurut Abu Yūsuf, hanya untuk orang-orang fakir yang berperang.<sup>85</sup>

Di dalam kitab *al-Fiqh ala al-Madzhab al-Arba'ah*, *fī sabīlillāh* maksudnya adalah orang-orang fakir yang hartanya habis disebabkan mereka kesibukan berperang di jalan Allah Swt.<sup>86</sup>

Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa Abu Hanifah berkata, tidak diberi bagian zakat orang yang berperang di jalan Allah melainkan dia fakir. Sedangkan menurut sebagian ulama Hanafiyyah, haji masuk dalam kategori *sabīlillāh*. Oleh karena itu, bagi mereka yang berniat untuk menunaikan ibadah haji juga menerima zakat. Tetapi jika orang tersebut termasuk dalam golongan fakir karena ia menggunakan zakatnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam menunaikan kewajiban haji atau umrah, atau kedua-duanya. Ini karena mereka memerlukan bantuan untuk menyelesaikan kewajiban

---

<sup>85</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, terj. Salman Harun (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 611.

<sup>86</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Madzhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Kutub al 'illmiyyah, 1999), hlm. 562

ibadah mereka. Sedangkan dalam amalan ibadah sunnah, ini merupakan alternatif baginya.<sup>87</sup>

Dijelaskan pula oleh Imam Al-Kasani dalam *al-Bada'i* bahwa adapun firman Allah *fī sabīlillāh* dapat diartikan ibarat seluruh perbuatan baik termasuk di dalamnya dalam rangka taqarrub dan ketakwaan kepada Allah dan jalan kebaikan jika dibutuhkan.<sup>88</sup>

Dari penjabaran pendapat yang di atas dapat disimpulkan bahwa madzhab Hanafi memasukkan pejuang mengangkat senjata sebagai makna *fī sabīlillāh*, dengan ketentuan bahwa pejuang itu adalah fakir. Pejuang yang kaya tidak masuk ke dalam golongan yang mendapat bagian zakat. Dan sebagian ulama Hanafiyyah juga berpendapat *fī sabīlillāh* juga diperuntukkan bagi orang fakir yang tengah kehabisan bekal atau dengan ketentuan bahwa jamaah haji tersebut adalah seorang fakir.

b. Ulama Madzhab Maliki

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Malik sepakat dengan Imam Abu Hanifah bahwa *fī sabīlillāh* yang berhak menerima zakat yaitu untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1984), II: 874

<sup>88</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991) I: 637.

<sup>89</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 572.

Qadhi Ibnu Arabi, dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*, menafsirkan *sabīlillāh* dalam berbagai arti, tetapi tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama bahwa *sabīlillāh* dalam konteks ini adalah tentara yang berangkat berperang.<sup>90</sup>

Dijelaskan juga dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah, fī sabīlillāh* maksudnya adalah mujahidin yang berperang di jalan Allah. Para mujahid yang berjuang di jalan Allah memiliki syarat-syarat tertentu yaitu mereka diharuskan berstatus merdeka dan beragama Islam, serta bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim. Bagi mujahid yang tergolong dalam kelompok orang kaya, mereka diperbolehkan menerima harta zakat. Kategori ini juga mencakup mata-mata yang bukan Muslim tetapi diharuskan berstatus merdeka. Namun, apabila mata-mata tersebut beragama Islam, mereka diharuskan memenuhi dua syarat: berstatus merdeka dan bukan keturunan Bani Hasyim.<sup>91</sup>

Beberapa pendapat di atas, menegaskan bahwa menurut madzhab Maliki *fī sabīlillāh* adalah tentara yang berperang, berlainan dengan pendapat madzhab Hanafi yang mensyaratkan fakir, madzhab Maliki membolehkan pendistribusian zakat kepada orang kaya dan juga bolehnya memberikan zakat kepada intel meskipun ia seorang kafir.

---

<sup>90</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi at-Ta'i, *Ahkam al-Qur'an* (Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiyyah., 2012), II : 957.

<sup>91</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Madzhahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'illmiyyah, 1999), hlm. 564.

c. Ulama Madzhab Syafi'i

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat penerima zakat kategori *fi sabilillāh* untuk orang-orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat. Ini karena pembagian zakat menurut mayoritas Syafi'iyyah tidak boleh dipindahkan ke lokasi lain, kecuali bila dianggap darurat.<sup>92</sup>

Imam Syafi'i juga mengemukakan dalam kitabnya *al-Umm*, bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilullah*) berhak menerima bagian dari *sabilillāh*, terlepas dari apakah mereka kaya atau fakir, termasuk dari harta yang dikeluarkan sebagai zakat. Namun, pemberian tersebut sebaiknya tidak diberikan kepada orang lain selain mereka, kecuali untuk mereka yang berjuang melawan kaum musyrikin.<sup>93</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i bahwa *sabilullah* itu, sebagaimana tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami bahwa mereka dikatakan sebagai relawan yang tidak menerima gaji tetap dari pemerintahan, serta tidak mendapatkan anggaran perang dari negara seperti perkataan Ibnu Hajar, mereka yang tidak menerima gaji dan hanya bekerja sebagai sukarelawan. Ketika dalam keadaan sehat dan bertenaga, mereka siap berperang;

---

<sup>92</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 573.

<sup>93</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqih az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991) I: 640.

namun saat tidak mampu, mereka akan kembali menjalani aktivitas sehari-hari mereka.<sup>94</sup>

Dijelaskan pula dalam *al-Fiqh ala al-Madzhahib al-Arba'ah, fī sabīlillāh* adalah seorang mujahid yang ikut perang di jalan Allah dan dia tidak ada jatah khusus dalam daftar pembagian santunan. Mujahid tersebut diperbolehkan untuk menerima zakat guna memenuhi segala kebutuhannya selama berada di negeri asing mulai dari keberangkatan hingga kepulangannya, walaupun ia tergolong orang kaya. Hal ini juga mencakup keperluan perangnya, seperti senjata dan kuda, serta kebutuhan keluarganya di rumah selama ia meninggalkan mereka.<sup>95</sup>

Dari beberapa redaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa *fī sabīlillāh* menurut pandangan madzhab Syafi'i adalah mereka yang berperang atau para tentara perang yang tidak mendapat jatah atau gaji dari negara, terlepas apakah mereka kaya atau fakir. Dan mereka berada tidak jauh dari lokasi tempat pengeluaran zakat tersebut. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan gaji dari negara tidak boleh diberikan zakat kepadanya.

---

<sup>94</sup> Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.20, no.2, 2020, hlm. 46.

<sup>95</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Madzhahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1999), hlm. 565-566

d. Ulama Madzhab Hambali

Madzhab Hambali memiliki kesamaan dengan madzhab Syafi'i, di mana istilah *sabīlillāh* mengacu pada sukarelawan yang pergi berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau mendapatkan gaji yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meski kaya raya, para mujahid diberikan bagian yang mencukupi untuk keperluan berperang. Namun, jika mereka tidak terlibat langsung dalam peperangan, harta yang mereka terima harus dikembalikan. Menurut salah satu pendapat dalam madzhab ini, orang yang mempertahankan benteng itu sama saja dengan orang yang berperang. Keduanya termasuk *sabīlillāh*.

Dijelaskan pula di dalam *al-Fiqh ala al-Madzhahib al-Arba'ah, fi sabīlillāh* diartikan sebagai pejuang Islam yang berjuang di jalan Allah, meskipun ia tidak memerlukan bantuan finansial untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun, dia dapat menggunakan zakat yang diterima untuk membeli senjata, kuda, makanan, dan minuman, serta semua kebutuhan lainnya selama masa peperangan sampai ia kembali ke rumah.<sup>96</sup>

Mengenai ibadah haji, ada dua riwayat dari Imam Ahmad: *Pertama*, dianggap sebagai *sabīlillāh* adalah orang-orang fakir yang berhak menerima zakat, yang memungkinkan mereka untuk

---

<sup>96</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Madzhahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'illmiyyah, 1999), hlm. 565.

menjalankan haji wajib atau mendapatkan bantuan untuk menjalankannya. Hal ini berlandaskan hadis dari *Ummi Ma'qal al-Asadiyah*, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Haji dan Umrah itu termasuk *sabīlillāh*”. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Ishak. *Kedua*, ada pendapat yang menyatakan bahwa memberikan bagian *sabīlillāh* untuk keperluan ibadah haji tidak diperbolehkan, sesuai dengan pandangan jumhur ulama.<sup>97</sup>

Jadi, pada dasarnya ulama madzhab Hambali memaknai *fī sabīlillāh* seperti halnya ulama yang lain yaitu, sebagai sukarelawan perang, tetapi juga memperluas *fī sabīlillāh* dengan memaknai bahwa zakat boleh diberikan untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Juga menganggap orang yang menjaga pada benteng-benteng dan semua bentuk kebaikan untuk kaum muslimin sama halnya dengan orang yang berperang dan masuk dalam kategori *sabīlillāh* yang berhak menerima zakat, ini merupakan pendapat salah satu ulama madzhab mereka.

Dari pemaparan di atas, mustahik zakat *fī sabīlillāh* menurut para ulama madzhab merujuk pada mereka yang berjuang di jalan Allah, khususnya dalam konteks peperangan. Secara umum, kategori ini melibatkan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melaksanakan

---

<sup>97</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqih az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991) I: 642.

tugas-tugas agama dan perjuangan. Tetapi ada perbedaan pandangan dalam hal penerapan dan cakupan, seperti terkait ibadah haji.

## 2. *Fī Sabīlillāh* Menurut Ulama Kontemporer

### a. Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, selaras dengan definisi *fī sabīlillāh* oleh madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang memaknai *fī sabīlillāh* sebagai tentara perang yang tidak memperoleh tunjangan dari pemerintah atau negara. *Fī sabīlillāh* adalah tentara perang mujahid yang tidak mendapatkan tunjangan dari dewan pertahanan karena kata *sabīlillāh* secara mutlak bermakna perang di jalan Allah Swt.

Oleh karena itu, zakat dapat dihimpun dan didistribusikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan bantuan termasuk orang-orang kaya, karena tujuan utama pemberian zakat adalah untuk kemaslahatan bersama. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menghalangi pemberian zakat kepada tentara yang tergolong kaya.

Selain untuk tentara perang, Wahbah az-Zuhaili sejalan dengan pendapat riwayat lain dari madzhab Hanabilah, Syafi'iyah, serta Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari madzhab Hanafiyah, yang mengizinkan pemberian dana zakat kepada orang-orang miskin yang

ingin melaksanakan ibadah haji.<sup>98</sup> Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Wahbah az-Zuhaili sependapat dengan definisi para ulama salaf yang mempersempit pemaknaan *fi sabīlillāh* pada makna tentara perang/urusan perang dan haji/keperluan haji.

b. Rasyid Ridha

Sayyid Rasyid Ridha dalam kitab tafsirnya *al-Manar*, mengemukakan pendapat tentang makna *sabīlillāh* bahwa arti yang tepat adalah merujuk kepada kemaslahatan umum bagi umat Muslim, yang berfungsi untuk menegakkan urusan agama dan pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, ibadah haji tidak termasuk dalam kategori kemaslahatan umum, disebabkan mengingat kewajibannya hanya berlaku bagi mereka yang mampu, sedangkan bagi yang tidak mampu, ibadah ini tidak diwajibkan. Hukum ibadah haji adalah fardhu ‘ain yang memiliki persyaratan tertentu, sama halnya dengan shalat dan puasa, dan bukan merupakan kepentingan agama yang bersifat umum. Namun demikian, demi kepentingan pelaksanaan ibadah haji dan kemaslahatan orang yang menunaikan ibadah haji, seperti pengamanan jalan yang hendak dilalui jamaah, pemenuhan kebutuhan air dan pangan, serta menjaga kesehatan jamaah, maka dana dari *sabīlillāh* diperbolehkan digunakan untuk hal-hal tersebut.

---

<sup>98</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 874.

*Sabīlillāh* yang umum meliputi meliputi pendirian rumah sakit militer dan fasilitas umum lainnya seperti pembangunan dan perbaikan jalan, penandaan batas ketentaraan yang bukan untuk kepentingan perdagangan, pendirian kapal perang dan lapangan udara untuk peperangan serta pembuatan benteng dan parit, juga termasuk dalam kategori ini. Dan hal terpenting yang bisa didanai oleh *sabīlillāh* saat ini adalah menyiapkan para da'i yang mengajak orang menuju jalan Islam, serta mengirimkan mereka ke negara yang masih kafir. Kita perlu mencukupi kebutuhan hidup mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka.<sup>99</sup>

c. Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Fatawa* telah menafsirkan *sabīlillāh* suatu bentuk kemaslahatan umum yang bukan milik individu, tidak untuk dipakai oleh satu orang saja, melainkan kepemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya ditujukan untuk makhluk-Nya. Yang paling penting dan terpenting adalah untuk mempersiapkan perang untuk menghadapi tantangan dalam menolak kejahatan dan menjaga kemuliaan. Persiapan ini meliputi segala kebutuhan dasar bagi kemanusiaan, seperti pendirian rumah sakit militer dan umum, pembentukan jalan, serta penentuan garis pembatas yang diperlukan di medan perang. Selain itu, penting pula untuk

---

<sup>99</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Kairo: Darul Manar, 1947) X: 585.

menyiapkan pendakwah muda yang kuat yang dapat menjelaskan keindahan dan keagungan ajaran Islam, menjelaskan hikmah-hikmahnya, serta mengajarkan hukum-hukumnya. Mereka juga berperan dalam mengungkap kelemahan argumen lawan, sehingga upaya penipuan dari pihak musuh menjadi tidak efektif.<sup>100</sup>

d. Yūsuf al-Qaradhāwī

Di dalam kitabnya, Yūsuf al-Qaradhāwī mengambil posisi netral, tidak memihak pada pendapat ulama salaf yang mempersempit pemaknaan jihad, dan tidak pula memihak pada ulama kontemporer yang memperluas pemaknaan *fī sabīlillāh* ke dalam konteks kemaslahatan umum. Beliau mempunyai pendapatnya sendiri tentang hal itu.

“Saya memilih tidak meluaskan makna *sabīlillāh* untuk segala perbuatan yang menjadikan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah Swt. sebagaimana saya tidak menguatkan (pendapat) untuk tidak terlalu menyempitkan makna kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Sesungguhnya jihad itu kadangkala dapat dilakukan dengan tulisan dan ucapan, sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Juga jihad itu bisa dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala

---

<sup>100</sup> Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer”, *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.20, no.2, 2020, hlm. 47

tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semua itu, yaitu hendaknya *sabīlillāh* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah Swt termasuk *sabīlillāh*, bagaimanapun keadan dan bentuk jihad serta senjatanya."

Konteks dalam membela agama Allah Swt terkadang melibatkan upaya jihad menghadapi musuh-musuh-Nya, terutama di zaman dan lokasi tertentu di mana cara ini mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk mempertahankan agama. Namun tiba saatnya, seperti sekarang ini, kita dihadapkan pada tantangan yang berbeda. Perang kini tidak lagi merupakan pertempuran fisik, melainkan perang gagasan dan dampaknya akan lebih berbahaya daripada perang fisik.<sup>101</sup>

Dari pemaparan di atas, ulama kontemporer memiliki perbedaan pandangan mengenai makna *fī sabīlillāh*. Sebagian ulama seperti Wahbah az-Zuhaili masih memaknainya secara sempit untuk kebutuhan perang dan perjuangan fisik di jalan Allah. Adapun pendapat yang netral seperti Yūsuf al-Qaradhāwī *fī sabīlillāh* mencakup berbagai bentuk jihad, baik fisik maupun nonfisik, asalkan bertujuan menegakkan agama Allah dan memberikan manfaat bagi umat.

---

<sup>101</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqih az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991) I: 667.

Sementara yang lain memperluasnya dengan menekankan bahwa penggunaan dana zakat dalam kategori *fī sabīlillāh* harus mengacu pada prinsip kemaslahatan umat dan bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah. Adapun yang mencakup kemaslahatan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan penyebaran dakwah. Secara keseluruhan, makna *fī sabīlillāh* dipahami sebagai segala usaha yang mendukung kepentingan agama dan kemaslahatan umat.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata Yunani "methodos," yang berarti cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode mengacu pada cara kerja yakni cara yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus ilmu pengetahuan. Sementara itu, penelitian merupakan istilah yang berasal dari kata "research" yang berarti penelitian atau penyelidikan. Penelitian adalah kegiatan meneliti, menyelidiki, dan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan obyektif. Dengan demikian, penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan terencana yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan tertentu dan selanjutnya menemukan kesimpulan yang diharapkan.

Dari penjabaran di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menguak suatu permasalahan melalui penerapan metode ilmiah dengan cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan obyektif.<sup>102</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Saryono, Penelitian kualitatif ialah penelitian yang dipergunakan untuk menyelidiki, menggali, mendeskripsikan, dan

---

<sup>102</sup> Tamaulina Br. Sembiring, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 1.

menjabarkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang sulit dijabarkan, diukur atau diuraikan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>103</sup>

Jika dilihat dari sisi tempat, penelitian ini merupakan bagian dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian guna mengumpulkan data dari orang-orang yang terlibat dalam permasalahan ini. Jenis penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan mustahik zakat *fi sabīlillāh* menurut pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto.

Selanjutnya dalam proses penelitian ini, peneliti memilih objek dan subjek penelitian sebagai berikut :

#### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu kondisi yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan terkait objek yang diteliti guna mendapat gambaran yang jelas terkait penelitian tersebut. Adapun objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto tentang mustahik zakat *fi sabīlillāh*.

#### 2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merujuk kepada individu, lokasi, atau objek yang diamati dalam rangka penempatan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian ini adalah pengurus LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto.

---

<sup>103</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

## B. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Penelitian deskriptif meneliti fenomena dengan data yang akurat dan menelitinya secara sistematis, sedangkan penelitian komparatif meneliti hubungan melalui pengamatan langsung pada faktor yang dianggap sebagai penyebab diduga berperan sebagai penyebab perbandingan.

Dalam penelitian ini secara deskriptif akan menguraikan bagaimana mustahik zakat *fi sabīlillāh* baik menurut LAZISMU Banyumas juga menurut LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, dan secara komparatif, dalam penelitian ini akan membandingkan pandangan paparan yang diperoleh dari LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto tentang mustahik zakat *fi sabīlillāh*.

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yang terjun langsung ke lapangan. Pendekatan normatif ialah pendekatan yang menitikberatkan pada tulisan-tulisan keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadist, beserta pendapat para ulama. Pendekatan sosiologi ialah pendekatan yang pembahasan mengenai suatu pokok bahasannya didasarkan pada masyarakat yang ada.

## D. Tempat dan Lokasi Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lembaga amil zakat yang berada pada kabupaten Banyumas yaitu LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto.

### 2. Waktu Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian. Proses tersebut terdiri dari 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data, yang mencakup penyajian hasil dalam bentuk skripsi serta proses bimbingan yang berjalan.

## E. Sumber Data

Berikut ini adalah daftar sumber data yang digunakan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini:

### A. Sumber Data Primer

Istilah "data primer" mengacu pada bahan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau pihak pertama.<sup>104</sup> Pada penelitian ini, data primer berasal dari wawancara bersama bapak Anjar Triadi selaku Manajer Pendistribusian LAZISMU Banyumas dan Bapak Hamid Musthofa selaku Manajer Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto dengan cara purposive sampling.

---

<sup>104</sup> Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

## B. Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini antara lain jurnal Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat, jurnal Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, jurnal Kontekstualisasi Makna *Fī Sabīlillāh* Sebagai Unsur Penerima Zakat, jurnal Konsep Asnaf *Fī Sabīlillah*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer, artikel Fenomena *Fī Sabīlillāh* Yang Berhak Menerima Zakat di Indonesia, jurnal Kriteria *Fī Sabīlillāh* sebagai Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat, dan jurnal Posisi dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardawi tentang *Fī Sabīlillāh* Sebagai *Asnaf Mustahiq* Zakat Dalam Perbandingan Empat Madzhab.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa metode:

### 1. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan proses meminta informasi atau penjelasan langsung kepada informan melalui temu langsung dikenal sebagai wawancara. Sebelum wawancara, peneliti akan mengumpulkan data atau sampel. Peneliti percaya bahwa teknik purposive sampling cocok untuk penelitian ini, purposive sampling itu sendiri merupakan salah satu metode

pengambilan sampel yang didasarkan pada persyaratan tertentu<sup>105</sup> akan cocok untuk penelitian yang berkaitan dengan judul ini. Peneliti menganggap teknik ini sesuai karena peneliti sebelumnya akan memilih informan berdasarkan penilaian atau pemantauan mereka sendiri, yaitu orang yang menguasai dan mendalami topik yang akan diteliti. Para narasumber ini termasuk Bapak Anjar Triadi, M.Si selaku Manajer Pendistribusian LAZISMU Banyumas dan Bapak Hamid Musthofa selaku Manajer Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mendapat data yang tepat dengan masalah ini untuk menguatkan kedua data tersebut, yang terdiri dari putusan Dewan Fatwa AL-IRSYAD, gambar, buku pedoman LAZISMU, formulir penetapan kategori bantuan LAZISMU, formulir assesment mustahik entitas LAZISMU Banyumas, dokumen struktur organisasi, dan rekaman audio dari kedua lembaga tersebut.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu tahap mencari dan menyusun data secara sistematis yang diterima dari catatan lapangan, wawancara, serta sumber lain yang akhirnya data menjadi lebih mudah dimengerti dan penemuannya sanggup disampaikan kepada orang lain. Dengan menggunakan teknik komparatif, yang berarti membandingkan dua variabel atau lebih untuk menentukan apakah ada

---

<sup>105</sup> Edelweis Lararenjana, "Purposive Sampling", *www.Merdeka.com*, diakses 4 Januari 2024.

persamaan atau perbedaan antara objek yang diteliti. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk gambaran umum. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara masing-masing lembaga, penulis menggunakan gambaran yang dihasilkan.



**BAB IV**

**ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN LAZISMU BANYUMAS DAN  
LAZNAS AL-IRSYAD PURWOKERTO TERHADAP MUSTAHIK ZAKAT**

***FĪ SABĪLILLĀH***

**A. Pandangan LAZISMU Banyumas**

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah) Banyumas merupakan lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang bertugas membantu memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, dan dana keagamaan lainnya dari individu dan lembaga. LAZISMU Banyumas didirikan pada 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan Launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan bagian dari jaringan LAZISMU Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002.<sup>106</sup>

Latar belakang berdirinya LAZISMU Banyumas berawal dari rasa prihatin Muhammadiyah terhadap masalah kekurangan harta dan ketidaktahuan yang masih melanda sebagian besar masyarakat, serta rendahnya usaha dalam membangun manusia. Dengan memanfaatkan zakat, diharapkan dapat berkontribusi dalam menyokong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan. Sebagai daerah yang terus berkembang secara ekonomi, Kabupaten Banyumas mempunyai potensi zakat, infak, dan

---

<sup>106</sup> LAZISMU Banyumas, “Profil LAZISMU Banyumas”, <https://LAZISMUbanyumas.org/profil/>, diakses 4 November 2024.

shodaqoh yang cukup tinggi. Sayangnya, potensi ini belum dikelola dan dioptimalkan, pada akhirnya pengaruhnya terhadap pemecahan masalah yang ada masih belum signifikan.

LAZISMU Banyumas didirikan sebagai lembaga pengelola Zakat di tingkat lokal, dengan penerapan manajemen modern yang bertujuan untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari lanskap sosial yang berkembang dan mampu menyelesaikan permasalahan (*problem solver*). Dengan budaya kerja yang mengedepankan amanah, profesionalisme, dan transparansi, LAZISMU Banyumas berkomitmen untuk berkembang menjadi lembaga zakat yang terpercaya.

Pada pelaksanaan program-programnya, LAZISMU Banyumas didukung oleh Kantor Layanan yang terpencar di semua kecamatan dan desa di kabupaten Banyumas. Hal ini memungkinkan program-program pendayagunaan LAZISMU dapat mencapai daerah-daerah terpencil di kabupaten Banyumas dengan fokus dan sasaran yang tepat.<sup>107</sup>

Dalam panduan program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU, pengertian *sabīlillāh* ialah penggunaan untuk kemaslahatan umum dengan kriteria: a) Sosialisasi sadar zakat; b) Pembinaan Kelembagaan LAZISMU; c) Untuk mendanai kegiatan dakwah; d) Memberikan tunjangan kepada pelaku dakwah.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> LAZISMU Banyumas, “Profil LAZISMU Banyumas”, <https://LAZISMUbanyumas.org/profil/>, diakses 4 November 2024.

<sup>108</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman dan Panduan LAZISMU* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), hlm. 85.

Definisi *fī sabīlillāh* di dalam buku pedoman LAZISMU Banyumas adalah penggunaan dana untuk kemaslahatan umum jika diimplementasikan ke dalam program kegiatan bukan dilihat dari kaya atau miskinnya seseorang tetapi dilihat dari mereka memiliki peran di masyarakat atau tidak.

Menurut salah satu pengurus LAZISMU Banyumas terkait pengertian *fī sabīlillāh* bahwa:

Kalau di sini *fī sabīlillāh* itu mereka yang mempunyai peran seperti guru TPQ termasuk *fī sabīlillāh* karena mereka punya peran bukan seperti fakir dan miskin yang kekurangan kebutuhan dasarnya.<sup>109</sup>

Dalam pengalokasian dana untuk *fī sabīlillāh*, LAZISMU Banyumas mempunyai beberapa program yaitu sebagai berikut:

#### 1. Vakasi Dai Muhammadiyah

Menurut salah satu pengurus LAZISMU Banyumas untuk gambaran umum mengenai vakasi dai muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Memberikan bantuan kepada dai muhammadiyah yang ingin berdakwah berupa fasilitas selama kegiatan tersebut berlangsung<sup>110</sup>

Alasan vakasi dai muhammadiyah termasuk *fī sabīlillāh* yaitu dikarenakan *fī sabīlillāh* tidaklah sekedar perang fisik seperti zaman dahulu melainkan berjuang menyiarkan ajaran agama Islam termasuk *fī sabīlillāh*. Jadi LAZISMU dapat memperingan dai muhammadiyah untuk berdakwah.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anjar, Manager Pendistribusian LAZISMU Banyumas, Tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 12.44.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anjar, Manager Pendistribusian LAZISMU Banyumas, Tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 12.44.

## 2. Honor Guru TPQ, TK-SMA

Menurut salah satu pengurus LAZISMU Banyumas untuk gambaran umum mengenai honor guru TPQ, TK-SMA adalah sebagai berikut:

Kalau guru, yang kita bantu adalah guru non PNS dan non sertifikasi, pekerjaannya full ke kantor terus. Kadang-kadang dinas sampai sabtu. Jadi, kalau untuk honor guru kan ada guru TPQ, TK, MI, SMP, SMA.<sup>111</sup>

Alasan guru TPQ, TK-SMA termasuk *fī sabīlillāh* yaitu dikarenakan guru mengajarkan banyak hal kepada siswanya tetapi untuk gajinya sedikit bahkan seperti guru TPQ ada juga yang tidak dibayar. Membantu yang non PNS dan non sertifikasi juga dikarenakan guru PNS dan guru sertifikasi sudah mendapatkan tambahan gaji sendiri.

## 3. Sinergi Penguatan Persyarikatan

Menurut salah satu pengurus LAZISMU Banyumas untuk gambaran umum mengenai sinergi penguatan persyarikatan adalah sebagai berikut:

Seperti cabang atau ranting atau IMM mau melakukan kegiatan DAD dan butuh dana untuk kegiatan tersebut maka IMM mengajukan proposal ke LAZISMU. Nanti LAZISMU membantu dan yang dimaksud sinergi itu ibaratnya kerjasamanya mau seperti apa nanti kalau diberikan bantuan, anda mau impact ke LAZISMU itu apa? Misal mau pasang banner LAZISMU di banner DAD terus LAZISMU punya sosmed jadi peserta kita sertakan mengikuti sosmed.<sup>112</sup>

Alasan sinergi penguatan persyarikatan termasuk *fī sabīlillāh* yaitu dikarenakan persyarikatan itu adalah wadah untuk berjuang beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anjar, Manager Pendistribusian LAZISMU Banyumas, Tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 12.44.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anjar, Manager Pendistribusian LAZISMU Banyumas, Tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 12.44.

#### 4. Pembinaan Kelembagaan LAZISMU

Menurut salah satu pengurus LAZISMU Banyumas untuk gambaran umum mengenai pembinaan kelembagaan LAZISMU adalah sebagai berikut:

Kita punya kegiatan yang namanya pembinaan, ada pembinaan kantor layanan, pembinaan cabang atau ranting, pembinaan para penerima zakat. Misalkan seperti TK itu kita ke sana ngobrol-ngobrol, banyak orang awam yang belum paham akan zakat makanya dari LAZISMU harus menyadarkan.<sup>113</sup>

Alasan pembinaan kelembagaan LAZISMU termasuk *fi sabīlillāh* yaitu dikarenakan menyadarkan orang awam yang belum mengetahui mengenai zakat yang benar dan menyadarkan masyarakat untuk zakat berzakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai zakat seluas-luasnya itu sangat perlu melalui kantor-kantor layanan dan sosial media yang kita gunakan. Itu sarana dakwah seluas-luasnya karena kondisi masyarakat yang kadang-kadang sudah diajak dan mereka punya kemampuan tetapi mereka tidak mau berzakat, zakat itu bukan masalah mereka memiliki dana atau tidak tetapi lebih ke mental. Maka dari itu harus disadarkan secara mendalam.

#### 5. Honor Relawan

Menurut salah satu pengurus LAZISMU Banyumas untuk gambaran umum mengenai honor relawan adalah sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anjar, Manager Pendistribusian LAZISMU Banyumas, Tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 12.44.

Relawan hampir mirip dengan beasiswa kita biayai ada yang *stand by* di sini nanti membantu kegiatan LAZISMU tapi kita memberikan *living cost* berupa bensin.<sup>114</sup>

Alasan honor relawan termasuk *fī sabīlillāh* yaitu dikarenakan relawan *stand by* membantu kegiatan LAZISMU.

## 6. Honor Petugas Masjid

Menurut salah satu pengurus LAZISMU Banyumas untuk gambaran umum mengenai honor petugas masjid adalah sebagai berikut:

Kalau di kita itu memberikan bantuan kepada petugas masjid yang *stand by* di masjid diantaranya itu marbot, keamanan, muadzin dan Imam.<sup>115</sup>

Alasan petugas masjid termasuk *fī sabīlillāh* yaitu dikarenakan mereka yang selalu ada di masjid untuk merawat, menjaga, memakmurkan masjid.

Berdasarkan pengertian di atas, LAZISMU memiliki pandangan bahwa *fī sabīlillāh* adalah penggunaan dana untuk kemaslahatan umum.<sup>116</sup> Dalam pengalokasian dana untuk *fī sabīlillāh*, LAZISMU Banyumas mempunyai beberapa program diantaranya yaitu vakasi dai Muhammadiyah, honor guru TPQ, TK-SMA, sinergi penguatan persyarikatan, pembinaan kelembagaan LAZISMU, honor relawan, dan honor petugas masjid.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anjar, Manager Pendistribusian LAZISMU Banyumas, Tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 12.44.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anjar, Manager Pendistribusian LAZISMU Banyumas, Tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 12.44.

<sup>116</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman dan Panduan LAZISMU* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), hlm. 85.

## B. Pandangan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto

LAZNAS Al Irsyad Al-Islamiyyah (juga dikenal sebagai LAZNAS AL-IRSYAD) merupakan sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh. Lembaga ini didirikan Pimpinan Pusat AL-IRSYAD Al-Islamiyyah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa melalui pendidikan, dakwah, kesehatan, dan kegiatan sosial kemanusiaan.

Dalam sejarahnya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) AL-IRSYAD Al-Islamiyyah pertama kali didirikan di cabang Purwokerto sebagai LAZ tingkat Kabupaten, selaras dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh KAKANWIL KEMENAG Provinsi Jawa Tengah No. 4132/KW. 11. 7/4/BA. 03. 2/06/2017.

Sebagai langkah lanjutan dari mandat pada muktamar AL-IRSYAD ke-40 yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 2017, PP Al-Irshad menyusun tim untuk mendirikan LAZNAS dibawah koordinasi majlis sosial dan ekonomi. Setelah menjalani proses yang panjang, pada akhirnya PP AL-IRSYAD berhasil mendapat izin operasional Lembaga Amil Zakat tingkat nasional dengan S.K Menteri Agama RI Nomor 949 tahun 2020.<sup>117</sup>

Menurut salah satu pengurus LAZNAS AL-IRSYAD terkait pengertian *fi sabīlillāh* bahwa:

Berjuang di jalan allah, orang yang mendedikasikan dirinya ke jalan Allah. Orang yang sudah terlihat langkahnya atau buktinya misal implementasikan ke sebuah program, guru yang sudah mengajar tapi

---

<sup>117</sup> LAZNAS AL-IRSYAD, “Profil LAZNAS AL-IRSYAD”, <https://laznasalirsyad.org/profil-lembaga/>, diakses 27 Oktober 2024.

kalau belum mengajar ya belum dikatakan *fī sabīlillāh*. Seperti guru kaya atau miskin sebenarnya sama saja tetapi secara penyalurannya kita mengutamakan yang miskin terlebih dahulu.<sup>118</sup>

Definisi *fī sabīlillāh* menurut LAZNAS AL-IRSYAD ialah berjuang di jalan Allah, orang yang sudah terlihat langkah atau buktinya dan lebih mengutamakan orang yang kurang mampu. Dalam pengalokasian dana untuk *fī sabīlillāh*, LAZNAS AL-IRSYAD mempunyai beberapa program yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan Guru TPQ

Menurut salah satu pengurus LAZNAS AL-IRSYAD untuk gambaran umum mengenai pendidikan guru TPQ adalah sebagai berikut:

LAZNAS AL-IRSYAD menyediakan program yang namanya pendidikan guru TPQ yang ikut akan dibantu secara kemampuannya, skill, dan pemahamannya juga kita bantu di program ini. Nanti dikasih makan dapat pembinaan dan lain-lain jadi nanti kan kemampuannya bertambah dan keterampilannya juga.<sup>119</sup>

LAZNAS AL-IRSYAD memberikan indikator untuk program pendidikan guru TPQ yaitu: *pertama*, guru tersebut sudah aktif mengajar al-Qur'an di TPQ atau pondok pesantren. *Kedua*, minimal sudah mengajar 2 tahun. *Ketiga*, meskipun kaya guru tersebut tetap mendapatkan bantuan.

Alasan pendidikan TPQ termasuk *fī sabīlillāh* yaitu dikarenakan guru mengajarkan agama, kebaikan dan ilmu kemudian secara kebutuhan dan lain-lain itu kurang jadi guru berjuang untuk ilmu, dan berjuang untuk dirinya sendiri melalui TPQ-TPQ tersebut.

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid, Manager Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, Tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 10.24

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid, Manager Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, Tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 10.24.

## 2. Dai Pemberdaya Masyarakat

Menurut salah satu pengurus LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto untuk gambaran umum mengenai dai pemberdaya masyarakat yaitu sebagai berikut:

Kita cari Dai dan mengirim dai tersebut ke desa untuk berdakwah di sana. Pemberdayaan masyarakat mulai dari pendidikan agamanya, ngajinya ibu-ibu dan bapak-bapak sampai ke potensi-potensi desa itu apa untuk mendampingi desa tersebut.<sup>120</sup>

LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto memberikan indikator untuk dai pemberdaya masyarakat yaitu: *pertama*, secara ilmu keagamaan dapat membaca al-Qur'an dan dapat menyampaikan ceramah. *Kedua*, dapat bersosialisasi mendekati diri dengan masyarakat dan mampu membangun masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.

Alasan dai pemberdaya masyarakat termasuk *fī sabīlillāh* yaitu dikarenakan dai mengajarkan agama, kebaikan dan ilmu di desa serta mendampingi desa tersebut agar lebih baik lagi melalui potensi-potensi desa tersebut.

## 3. Apresiasi Guru ngaji

Menurut salah satu pengurus LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto untuk gambaran umum mengenai apresiasi guru ngaji yaitu sebagai berikut:

Apresiasi guru ngaji sama seperti pendidikan guru TPQ tapi kalau guru TPQ kan lebih ke materi skill kemampuan tapi kalau apresiasi

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid, Manager Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, Tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 10.24.

guru ngaji ini lebih ke bantuannya secara material seperti biaya hidup dan lain-lain.<sup>121</sup>

LAZNAS AL-IRSYAD memberikan indikator untuk apresiasi guru ngaji yaitu: *pertama*, guru tersebut sudah aktif mengajar al-Qur'an. *Kedua*, meskipun kaya guru tersebut tetap mendapatkan bantuan. Alasan apresiasi guru ngaji termasuk *fī sabī lillā h* yaitu dikarenakan sebagai bentuk apresiasi guru yang sudah mengajarkan al-Qur'an.

#### 4. Petugas Masjid

Menurut salah satu pengurus LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto untuk gambaran umum mengenai petugas masjid yaitu sebagai berikut:

Kita membiayai beberapa petugas di masjid diantaranya ustadz, imam, marbotnya yang hanya sebagian masjid saja salah satunya masjid Fatimatuz Zahro ini.<sup>122</sup>

LAZNAS AL-IRSYAD memberikan indikator untuk petugas masjid yaitu: *pertama*, petugas yang sudah terlihat peran dalam menjalankan tugasnya di masjid. *Kedua*, tanpa minimal kerja. Alasan petugas masjid termasuk *fī sabī lillā h* yaitu dikarenakan mereka memakmurkan, menghidupkan masjid seperti menggerakkan jamaah, mengajak jamaah sama memfasilitasi orang beribadah.

#### 5. Vakasi Dai

Menurut salah satu pengurus LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto untuk gambaran umum mengenai vakasi dai yaitu sebagai berikut:

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid, Manager Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, Tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 10.24.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid, Manager Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, Tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 10.24.

Kita memberikan biaya beberapa kajian Majelis Taklim untuk sementara dainya dari Mitra LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto dan kita membayarkan fasilitasnya mulai dari kendaraan, penginapan dan serangkaian kegiatannya.<sup>123</sup>

LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto memberikan indikator untuk dai yaitu: *pertama*, secara ilmu keagamaan dapat membaca al-Qur'an dan dapat menyampaikan ceramah. *Kedua*, Dai lebih dikhususkan mitra LAZNAS. *Ketiga*, alokasi nya terbatas dan jangkauannya ada di LAZNAS AL-IRSYAD. Alasan vakasi dai termasuk *fī sabīlillāh* yaitu dikarenakan ini masuk ke dakwah menyebarkan agama Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, LAZNAS AL-IRSYAD memiliki pandangan bahwa *fī sabīlillāh* adalah berjuang di jalan Allah dan orang yang mendedikasikan dirinya ke jalan Allah. Pandangan LAZNAS AL-IRSYAD juga memiliki kesamaan dengan pandangan NU-CARE LAZISNU Banyumas dalam mengartikan mustahik zakat *fī sabīlillāh* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.<sup>124</sup>

Dalam pengalokasian dana untuk *fī sabīlillāh*, LAZNAS AL-IRSYAD juga mempunyai beberapa program yaitu pendidikan guru TPQ, Dai pemberdaya masyarakat, apresiasi guru ngaji, petugas masjid, dan vakasi dai.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid, Manager Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, Tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 10.24.

<sup>124</sup> Abdullah Mas'ud, dkk, *Pedoman NU CARE-LAZISNU* (Jakarta: NU CARE-LAZISNU, 2016), hlm. 27.

### C. Analisis Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto

Berdasarkan hasil penelitian di atas, analisis ini dimaksudkan untuk memperkuat adanya perbandingan pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh* yang memiliki persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga.

Dalam perihal perbedaannya, menurut pandangan LAZISMU Banyumas terkait pengertian mustahik zakat *fī sabīlillāh* yang tercantum dalam buku pedoman LAZISMU, *fī sabīlillāh* itu sendiri adalah penggunaan dana untuk kemaslahatan umum.<sup>125</sup> Adapun alasan terkait pengertian tersebut yaitu menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung mengambil arti yang apabila lafadz *sabīlillāh* terletak setelah kata kerja *al-Infaq* atau *al-Shadaqat* yang bukan dalam konteks peperangan dengan menggunakan huruf jar *fī*, maka lafadz *sabīlillāh* tersebut dapat diartikan sebagai kepentingan umum umat Islam.<sup>126</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dinukilkan qasar Majelis Tarjih sebagai berikut:

سبيل الله هو الطريق الموصل إلى ما يرضاه الله من كل عمل أذن الله به لإعلاء كلمته  
وتنفيذ أحكامه

*Sabīl-illāh* ialah jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimat (agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya (Qasar ke-4 dari masalah lima, HPT cetakan ke-3 halaman 277).

<sup>125</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman dan Panduan LAZISMU* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), hlm. 85.

<sup>126</sup> Dida Muhaemin, "Konsep *Fī Sabīlillāh* Dalam Ashnaf Zakat Fitrah Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Skripsi* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2005), hlm. 1.

Dari pengertian yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih di atas memuat unsur-unsur:

1. Jalan yang menyampaikan keridhaan Allah.
2. Berupa segala amalan yang diinginkan Allah.
3. Bertujuan untuk memuliakan kalimah Allah, maksudnya Agama Allah.<sup>127</sup>

Dari beberapa pendapat para ulama yang telah dikemukakan di atas, Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sependapat dengan Rasyid Ridha<sup>128</sup> dan Mahmud Syaltut<sup>129</sup>, mengingat bahwa peperangan pada hakikatnya adalah untuk menegakkan kalimat (agama) Allah. Pada masa sekarang untuk menegakkan kalimat (agama) Allah dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infra struktur dan sosial.<sup>130</sup>

Dalam penyaluran zakat *fī sabīlillāh*, LAZISMU Banyumas mempunyai beberapa program diantaranya yaitu vakasi dai Muhammadiyah, honor guru TPQ, peduli honor guru TK-SMA, sinergi penguatan persyarikatan, pembinaan kelembagaan LAZISMU, honor relawan, dan honor petugas masjid. Semua program tersebut masuk dalam kategori mustahik zakat *fī sabīlillāh* dikarenakan agar pemanfaatannya benar-benar lebih meluas untuk kemaslahatan umum tidak hanya dalam hal dakwah dan pendidikan saja.

---

<sup>127</sup> Asjmuni Abdurrahman, *MANHAJ TARJIH Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 80.

<sup>128</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Kairo: Darul Manar, 1947) X: 585.

<sup>129</sup> Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.20, no.2, 2020, hlm. 47.

<sup>130</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Zakat Harta Dagangan dan Bagian Untuk *Fī sabīlillāh*", <https://tarjih.or.id/>, diakses 10 Januari 2025.

Sedangkan menurut pandangan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh*, pengertian *fī sabīlillāh* adalah berjuang di jalan Allah, orang yang mendedikasikan dirinya di jalan Allah secara umum. Adapun alasan terkait pengertian tersebut yaitu menurut Dewan Fatwa AL-IRSYAD, model perang dari zaman ke zaman berbeda-beda dan media untuk mengalahkan musuh atau model serangan musuh juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Memahami pendapat yang kaku dan sempit, berdampak hilangnya atau sempitnya aplikasi makna *fī sabīlillāh* pada zaman sekarang.<sup>131</sup>

Ditambah lagi alat berperang pada saat ini telah berkembang, hingga dikenal senjata biologi, senjata pemusnah masal, dan dengan berbagai teknologi pendukung semisal teknologi jaringan internet, alat telekomunikasi, satelit dan lainnya. Suatu hal logis bila distribusi zakat dengan kriteria *fī sabīlillāh* juga mengalami aktualisasi, sehingga sejalan dengan perkembangan bentuk dan sarana peperangan modern.<sup>132</sup>

Dari beberapa pendapat para ulama yang telah dikemukakan di atas, LAZNAS AL-IRSYAD lebih cenderung sependapat dengan ulama Yūsuf al-Qaradhāwī<sup>133</sup> yang mengambil posisi netral tidak menyempitkan yang hanya perang fisik dan tidak memperluas makna *fī sabīlillāh* untuk segala perbuatan

---

<sup>131</sup> Fatwa Dewan Perhimpunan AL-IRSYAD NO: 037/DFPA/V/1445 tentang Aktualisasi Makna *Fī Sabīlillāh* Dalam Penyaluran Zakat, hlm 31.

<sup>132</sup> Fatwa Dewan Perhimpunan AL-IRSYAD NO: 037/DFPA/V/1445 tentang Aktualisasi Makna *Fī Sabīlillāh* Dalam Penyaluran Zakat, hlm 31-32.

<sup>133</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991) I: 667.

yang menjadikan kemaslahatan umum karena lebih mengfokuskan kepada dua bidang yaitu pendidikan dan dakwah.

Dalam penyaluran zakat *fī sabīlillāh*, LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto mempunyai beberapa program diantaranya yaitu pendidikan guru TPQ, dai pemberdaya masyarakat, apresiasi guru ngaji, petugas masjid, dan vakasi dai. Semua program tersebut masuk dalam kategori mustahik zakat *fī sabīlillāh* karena LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto memiliki pandangan bahwa *fī sabīlillāh* lebih mengfokuskan ke dalam hal dakwah dan pendidikan agar adanya pemantapan di kedua bidang tersebut.

Dalam hal persamaannya, kedua lembaga zakat tersebut yaitu LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto mengenai mustahik zakat *fī sabīlillāh* adalah sama-sama memiliki pandangan bahwa *fī sabīlillāh* di sini yaitu sesuatu hal untuk kemaslahatan umum kaum muslimin bukan untuk kepentingan pribadi. Begitu juga sama-sama memiliki pandangan bahwa *fī sabīlillāh* tidaklah dilihat dari kaya atau miskinnya seseorang tetapi dilihat dari ada atau tidaknya peran beliau di dalam masyarakat. Penggunaan dana kedua lembaga tersebut juga sama-sama dialokasikan ke dalam hal dakwah dan pendidikan. Kedua lembaga juga menyalurkan dana zakat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar.

Adapun pandangan selain dari kedua lembaga di atas, yaitu ada pandangan BAZNAS RI dan NU CARE-LAZISNU Banyumas. Menurut pandangan BAZNAS RI *fī sabīlillāh* adalah seluruh jalan yang akan mengarahkan umat kepada keridaan Allah mencakup berbagai amalan yang

diperkenankan Allah untuk memuliakan agama-Nya.<sup>134</sup> Adapula yang mendukung pandangan LAZNAS AL-IRSYAD yaitu pandangan NU CARE-LAZISNU Banyumas yang mengartikan *fī sabīlillāh* adalah orang yang berjuang di jalan Allah.<sup>135</sup>



---

<sup>134</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat (Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2021) hlm. 8.

<sup>135</sup> Abdullah Mas'ud, dkk, *Pedoman NU CARE-LAZISNU* (Jakarta: NU CARE-LAZISNU, 2016), hlm. 27.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang mustahik zakat *fi sabī lillā h* menurut LAZISMU Banyumas dan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto sebagaimana dijabarkan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan LAZISMU Banyumas, pengertian *fi sabī lillā h* adalah penggunaan dana untuk kemaslahatan umum. Ditinjau dari segi pengertian LAZISMU Banyumas cenderung sependapat dengan ulama Sayyid Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut. Sedangkan menurut pandangan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto, pengertian *fi sabī lillā h* adalah berjuang di jalan Allah, orang yang mendedikasikan dirinya di jalan Allah secara umum. Ditinjau dari segi pengertian lebih cenderung sependapat dengan ulama Yūsuf al-Qaradhāwi .
2. Dalam perihal perbedaan implementasi penyaluran zakatnya, LAZISMU Banyumas mempunyai program diantaranya yaitu vakasi dai Muhammadiyah, honor guru TPQ, peduli honor guru TK-SMA, sinergi penguatan persyarikatan, pembinaan kelembagaan LAZISMU, honor relawan, dan honor petugas masjid. Semua program tersebut masuk dalam kategori mustahik zakat *fi sabī lillā h* dikarenakan agar pemanfaatannya benar-benar lebih meluas untuk kemaslahatan umum tidak hanya dalam hal dakwah dan pendidikan saja. Sedangkan LAZNAS AL-IRSYAD

Purwokerto mempunyai beberapa program diantaranya yaitu pendidikan guru TPQ, dai pemberdaya masyarakat, apresiasi guru ngaji, petugas masjid, dan vakasi dai. Semua program tersebut masuk dalam kategori mustahik zakat *fī sabīlillāh* dikarenakan LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto lebih mengfokuskan ke dalam hal dakwah dan pendidikan agar adanya pemantapan di bidang tersebut. Dalam hal persamaannya, kedua lembaga zakat tersebut sama-sama memiliki pandangan bahwa *fī sabīlillāh* di sini yaitu sesuatu hal untuk kemaslahatan umum kaum muslimin bukan untuk kepentingan pribadi. Begitu pula sama-sama memiliki pandangan bahwa *fī sabīlillāh* tidaklah dilihat dari kaya atau miskinnya seseorang tetapi dilihat dari ada atau tidaknya peran beliau di dalam masyarakat. Penggunaan dana kedua lembaga tersebut juga sama-sama dialokasikan ke dalam hal dakwah dan pendidikan. Kedua lembaga juga menyalurkan dana zakat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar.

## B. Saran

1. Pentingnya meningkatkan gerakan sadar zakat sangat diperlukan untuk kemaslahatan umat dan pemerataan harta. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui sosialisasi yang efektif, yang disertai dengan menunjukkan bukti keberhasilan dari gerakan sadar zakat. Dengan upaya ini, kita dapat menggugah pemahaman masyarakat, terutama mereka yang belum sepenuhnya menyadari betapa besar manfaat yang dapat dihasilkan dari pengelolaan dana zakat.

2. Sebaiknya LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto tidak hanya terfokuskan pada pendidikan dakwah saja namun agar pemanfaatannya lebih luas untuk kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat (Ketentuan dan Pengelolaannya)*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017
- Abdurrahman, Asjmuni. *MANHAJ TARJIH Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Ali, Mohammad Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqh ala al-Madzhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al 'ilmiyyah, 1999
- al-Qaradhāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991
- al-Qaradhāwī, Yūsuf. *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist)*. Terj. Salman Harun. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011
- Annaj, Miftachul. "Asnaf Fī Sabīlillāh Perspektif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019
- Aqbar, Khaerul, dkk. "Kriteria Fī Sabīlillāh sebagai Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat". *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*. Vol. II, no. 2, 2022, 201-214
- as-Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Darul Hadist, 2004
- at-Ta'i, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi. *Ahkam al-Qur'an*. Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiyyah., 2012

- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Fakhrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pres, 2008
- Fatwa Dewan Perhimpunan AL-IRSYAD NO: 037/DFPA/V/1445 tentang Aktualisasi Makna *Fī Sabīlillāh* Dalam Penyaluran Zakat
- Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat
- Fauzi, Ahmad. "Fenomena *Fī Sabīlillāh* Yang Berhak Menerima Zakat di Indonesia". *Artikel*. 2022, 1-10
- Fitria, Maylen. "Pergeseran Konsep Pengelolaan Zakat Dalam Pengaturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, vol. 16, no. 1, 2019, 33-49
- Fitriyani, Minnatul. "Pemaknaan *Fī Sabīlillāh* Dalam Asnaf Zakat Perspektif Ibnu Kaṣīr Dan Hamka (Studi Komparatif)". Skripsi. Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2022
- Gunawan, Ahmad. "Posisi dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardawi tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Madzhab", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. II, no.1, 2019, 69-86
- Hakim, Lukmanul. "Konsep Asnaf *Fī Sabīlillāh*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer". *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. XX, no.2, 2020, 42-52

- Hasanah, Idaul. “Kontekstualisasi Makna *Fī Sabīlillāh* Sebagai Unsur Penerima Zakat”. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Hadist Syaria h dan Tarbiyah*. Vol. VII, no. 2, 2022, 202-207
- Iqbal, Muhammad “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 20, No. 1, Februari 2019,
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Syamil Qur'an, 2014
- Lararenjana, Edelweis. “Purposive Sampling”. [www.Merdeka.com](http://www.Merdeka.com)
- LAZNAS AL-IRSYAD. “Cari Tahu Tentang LAZNAS AL-IRSYAD”. <https://laznasalirsyad.org>
- Mas’ud, Abdullah, dkk. *Pedoman NU CARE-LAZISNU*. Jakarta: NU CARE-LAZISNU, 2016
- Masdar. “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Asnaf *Fī Sabīlillāh* Dan Penda yagunaanya”. Tesis. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018
- Maulana, Irwan. “Ruang Lingkup Makna *Fī Sabīlillāh* sebagai Salah Satu Ashnaf Zakat (Dirasah Muqaaranah, Munaqasyah wa Tarjih)”. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol.VIII, no.1, 2017, 151-167
- Mishbahuddin, Muhammad. “Makna *Fī Sabīlillāh* Sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Konstektual Abdullah Saeed Terhadap QS. At-Taubah: 60)”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Muhaemin, Dida. “Konsep *Fī Sabīlillāh* Dalam Ashnaf Zakat Fitrah Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah”, Skripsi. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2005

- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Zakat Harta Dagangan dan Bagian Untuk *Fī Sabīlillāh*”. <https://tarjih.or.id/>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman dan Panduan LAZIZMU*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Standar Laboratorium Manajemen Zakat (Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2021
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Darul Manar, 1947
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sahroni, Oni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres, 2020
- Sembiring, Tamaulina Br. dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024
- Siswantoro, Dodik. “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”, *Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XIX, 2016, 1-22
- Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Jakarta: Kencana, 2023

Suratno dan Anang Zamroni. *Mendalami Ushul Fikih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014

Suryadi, Andi “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, vol. 19, No. 1, Juni, hlm. 1-12

Tim Penulis. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018

Ummah, F.N. & T. Kurnia. “Kriteria *Fī Sabīlillāh* Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia”, *Jurnal Syarikah*, Vol. 6, no. 1, 2020, 83-102

UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara dengan Bapak Anjar, Selaku Manager Pendistribusian LAZISMU Banyumas, Pada Tanggal 21 Maret 2024 pukul 13:00 Di Kantor LAZISMU Banyumas

Wawancara dengan Bapak Hamid, Selaku Manager Pentasharufan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, Pada Tanggal 20 Mei 2024 pukul 10:00 Di Kantor LAZNAS AL-IRSYAD Purwokerto

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020

*Lampiran 1*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Nama Narasumber : Anjar Triadi, M.Si

Jabatan : Manajer Pendistribusian LAZISMU Banyumas

Hari / Tanggal : Kamis / 3 Oktober 2024

- 1. Menurut literatur, *fī sabīlillāh* itu berjuang di jalan Allah. Jika kita lihat pada zaman dahulu *fī sabīlillāh* perang melawan orang kafir. Menurut LAZNAS sendiri *fī sabīlillāh* itu seperti apa? kaya atau miskin termasuk *fī sabīlillāh* atau tidak?**

Jawaban :

Dahulu kan memerangi orang kafir, sebenarnya awal mulanya karena ingin menegakkan agama Islam dalam hal akidah. Peperangan ini lebih ke akidah Islam, orang yang memang berjuang untuk berusaha menegakkan akidah dari Allah. Selain akidah, ibadah juga karena kalau di jaman sekarang berbeda dengan dahulu. Dahulu perang memanglah memerangi orang kafir itu, tetapi di jaman sekarang *fī sabīlillāh* itu seperti berdakwah. Kalau di sini dakwah tidak hanya ketika di mimbar, programnya LAZISMU dapat keluar sampai kemana-mana karena dakwah Islam khususnya Muhammadiyah. Kalau di sini *fī sabīlillāh* itu mereka yang mempunyai peran seperti guru TPQ termasuk *fī sabīlillāh* karena mereka punya peran bukan seperti fakir dan miskin yang kekurangan kebutuhan dasar. Jadi ya berbeda dahulu *fī sabīlillāh* itu memerangi orang kafir untuk menegakkan agama Islam, mungkin dari Nabi Adam As tetapi kan perang juga ngga ada musuhnya lalu semakin ke sini semakin banyak manusia dan akidah mendapatkan penolakan dari orang kafir. Setelah mereka terjun menegakkan akidah akhirnya banyak yang mengikuti agama Islam. Orang yang mengatur strategi perang meskipun orang itu tidak berada di medan perang sekalipun termasuk *fī sabīlillāh* karena kan perang otak bagaimana mengatur strategi perang agar menang. Meskipun kaya juga

tetapi mereka melontarkan dana dan sebagainya yang mereka punya untuk perang itu termasuk berjuang di jalan Allah.

2. **Secara literatur ada yang berpendapat bahwa orang yang berhaji termasuk *fī sabīlillāh*. Menurut LAZISMU, orang yang berhaji termasuk *fī sabīlillāh* atau tidak ?**

Jawaban:

*Fī sabīlillāh* ini kan tasharuf ya, asnaf zakat kalau kita memberikan bantuan untuk orang haji bisa masuk *fī sabīlillāh* karena mereka itu berjuang di jalan Allah tapi ibaratnya gini mba, walaupun haji atau kita memberikan uang untuk haji paling tidak kita lihat juga dalam artian siapa beliau sampai diberi uang untuk haji. Mungkin seperti umroh kita bukan membayar secara keseluruhan tapi hanya menambah uang saku saja. Jika kita membayarkan keseluruhan uang untuk berhenti, itu tidak boleh karena *fī sabīlillāh* itu urutan yang ke-7 yang paling diutamakan ya fakir miskin kalo *fī sabīlillāh* kita hanya memberikan tambahan uang untuk umrah.

3. **Honor Relawan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *fī sabīlillāh*, indikatornya apa saja, dan apa alasannya?**

Jawaban:

Relawan hampir mirip dengan bea studi kita biayai ada yang stand by di sini nanti membantu kegiatan LAZISMU tapi kita memberikan living cost. Relawan statusnya kaya magang yang membantu pekerjaan kita tapi bukan seperti lebih seperti karyawan yang baru. Ibaratnya relawan posisinya seperti itu, kalau di kita ada tiga relawan mereka hanya membantu kegiatan kita saja tapi kita berikan living cost itu termasuk relawan karena apa kalau living cost itu buat bea studi yang kita berikan selama setiap bulan dan 6 bulan SPP tapi relawan tidak menerima seperti itu hanya pengganti transfer saja kalau memang mereka betah bisa kita pertahankan jadi kayak semacam belum menjadi karyawan di LAZISMU. Kayak training tapi kalau training sifatnya agak mengikat kalo relawan tidak, tapi memang walaupun relawan tidak mengikat mereka tetap dikenakan kewajiban walaupun kewajibannya masih ringan-ringan saja seperti di sini ada di media yang sudah menjadi karyawan

contoh Mas Robi butuh partner ada Ikmal tugasnya Ikmal membantu Mas Robi. Jadi tanggung jawab segala macam itu di Mas Robi tetapi untuk honor tidak terlalu disiapkan seperti living cost jadi berupa bensin tapi untuk karyawan training Biasanya kita membuka lowongan divisi, 1 tahun dengan penggajian yang berbeda. Jadi relawan yang membantu pekerjaannya LAZISMU memang seperti membantu tugas karyawan berbeda lagi dengan relawan bencana alam relawan bencana alam di bawah MDMC mereka yang turun tangan kita suporternya MDMC tidak full seperti LAZISMU, dan MDMC hanya jika ada kebencanaan.

**4. Petugas Masjid yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *fī sabīlillāh*, indikatornya apa saja, dan apa alasannya?**

Jawaban:

Petugas masjid di LAZISMU punya struktur sendiri yang pertama takmir di bawahnya ada manajer bawah lagi ada petugas-petugas yang sifatnya teknis seperti imam masjid, marbot, keamanan dan berbagai macam divisi seperti pemberdayaan masjid, pengadaan, kemakmuran masjid. Kalau saya lihat di berbagai masjid memang pengelolaannya tidak secara profesional nanti jadinya ngambang. Kalau di kita yang stand by seperti marbot, keamanan, muadzin dan Imam. Divisi-divisi ini kadang-kadang disambi jadi kurang maksimal paling ya masuk kayak saya, Mas hendar sama mas Habib. Paling kalau memang programnya itu seperti program pengadaan bisa tetap berjalan dan kemakmuran masjid itu kan ada yang nggak stand by jadi harus ditopang divisi-divisi lain jadi ada struktural masjid juga. Nah untuk petugas-petugas saya rasa mengacu pada teknis tapi secara struktural kita punya takmir masjid manajer masjid divisi lain yang saya sebutkan tadi. Tapi yang stand by ya tadi seperti marbot keamanan muadzin dan Imam. Kalau yang ngomongin petugas masjid ya petugas masjid semua tapi yang dapat kan hanya petugas lapangan yang stand by.

**5. Peduli honor guru TPQ, TK-SMA yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *fī sabīlillāh*, indikatornya apa saja, dan apa alasannya?**

**6. Di buku pedoman tercantum sosialisasi sadar zakat, gambaran umumnya seperti apa ?**

Jawaban:


Kita punya kegiatan yang namanya pembinaan, ada pembinaan kantor layanan, pembinaan cabang atau ranting, pembinaan para penerima zakat. Misalkan seperti TK itu kita ke sana ngobrol-ngobrol, banyak orang awam yang belum paham akan zakat makanya dari LAZISMU harus menyadarkan. Sosialisasi ini tentang zakat, lah guru TK aja masih disubsidikan dana zakat jadi tidak memungkinkan kita mensosialisasikan guru TK agar bayar zakat makanya kita minta untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya terkait LAZISMU dengan zakat, infaq, share di media sosial dan itu termasuk secara dakwah juga. Selain pembinaan seperti itu lebih mantap lagi di kantor layanan otomatis ada ketua ranting, ada tingkat ranting, aisyiyah, kalo cabang ada ya ikut juga.

**7. Bagaimana cara kerja formulir assesment mustahik entitas LAZISMU Banyumas ini ?**

Jawaban:

Sebenarnya itu formulir mustahik zakat entitas. Entitas itu misal sekolah mau melakukan kegiatan lomba atau imm mau melakukan kegiatan DAD. Jadi itu adalah proposal pengajuan dari entitas kecuali misalkan anda melakukan pengajuan beasiswa itu adalah pengajuan yang sifatnya individual. Tapi kalau fakultas syariah pengajuan melakukan kegiatan studi banding ke LAZISMU berarti itu entitas. Entitas itu kayak lembaga jadi nanti biasanya kita itu by phone kalau nggak ya kita undang ke sini, tanggalnya kapan, sumbernya siapa, narasumber itu mereka yang diwawancarai, terus dasar kegiatannya biasanya ada di proposal sesuai dengan anggaran atau segala macam terus tempat dan waktu pelaksanaannya di mana, nama dan bentuk kegiatan misalkan pelatihan Dai. Tujuannya apa, misal mencetak dai muda biasanya untuk poin 1 sampai 5 itu sudah ada di proposal yang biasanya dari kita itu nomor 6 ke bawah misal pembiayaan itu biasanya secara real. Contoh butuh dana 10 juta ini dana dari mana, sudah ada dana berapa karena kita tidak mungkin memberikan bantuan banyak misal proposal 10 juta terus kita disuruh donasi 5 juta tapi tidak ada

wawancara, tidak ada asesment rasanya gimana? kita tetap bantu meskipun layak dibantu tapi kadang-kadang kurang efektif kaya punya 2,5 juta tapi dikasih 3 juta bukan masalah sloanya kita segitu tapi lebih ke bagaimana kita me manajer dana zakat tersebut kita sampai betul-betul mereka butuh dana berapa. Misal aku butuh dana 10 juta tapi baru kumpul 5 juta. Nah kita lihat ternyata LAZISMU harus memberikan dana 2 juta tapi kita harus menggali informasi terus. Nah kadang-kadang dari analisis itu layak dibantu 2 juta tapi kadang-kadang ada pemasukan yang memang udah ditunggu. Jadi kita bisa bantu 50% dari 2 juta. Ini pembiayaan, pemasukan, pengeluarannya, gambaran kegiatan di sana ngapain aja kegiatannya terus sinergi itu ibaratnya kerjasamanya mau seperti apa nanti kalau diberikan bantuan anda mau impact ke LAZISMU itu apa ? Misal mau pasang banner LAZISMU oh di banner kami ada logo LAZISMU terus LAZISMU punya sosmed jadi peserta kita sertakan mengikuti sosmed. Bisa juga misal kalau ada kegiatan ini, mereka bantu-bantu perhimpunan itu namanya sinergi. Jadi pengisi dari hasil wawancara tapi ya kita harus jeli kita harus bantu berapa kalau kita mau bantu kan secara logika data tapi secara hati ya mau kasih Rp500.000 ya nggak apa-apa. Cumanya kadang-kadang butuhnya segini baru dapat sekian jatah LAZISMU 2 juta bisa bantu 100% atau 50% dari Rp2.000.000 tersebut semua tergantung hasil asesment itu.



Nama Narasumber : Hamid Musthofa

Jabatan : Manajer Pentasharufan LAZNAS AL-IRSYAD

Hari / Tanggal : Kamis / 17 Oktober 2024

1. **Secara literatur, *fī sabīlillāh* itu berjuang dijalan Allah. Jika kita lihat pada zaman dahulu *fī sabīlillāh* perang melawan orang kafir. Menurut LAZNAS AL-IRSYAD sendiri *fī sabīlillāh* itu seperti apa? kaya atau miskin termasuk *fī sabīlillāh* atau tidak?**

Jawaban:

*Fī sabīlillāh* itu berjihad kepada Allah Kaya atau miskin termasuk *fī sabīlillāh*. Yang termasuk *fī sabīlillāh* itu yang sudah terlihat langkahnya atau buktinya misal implementasikan ke sebuah program, guru yang sudah mengajar tapi kalau belum mengajar ya belum dikatakan *fī sabīlillāh* ataupun ketika mentasharufkan ke guru ngaji ya kita melihat beliau sudah mengajar kalau dia guru tapi belum mengajar ya nanti kita bingung mempertanggungjawabkannya

2. **Secara literatur, ada yang berpendapat bahwa sukarelawan termasuk *fī sabīlillāh*. Menurut LAZNAS AL-IRSYAD, sukarelawan termasuk *fī sabīlillāh* atau tidak? Jika iya, sukarelawan yang seperti apa ?**

Jawaban:

Masuk, sukarelawan dalam hal kebaikan. Seperti menangani bencana alam juga termasuk tapi kalau di kita ada beberapa program biasanya di program dakwah ada pelatihan Dai tetapi tidak masuk kategori *fī sabīlillāh*.

3. **Secara literatur, ada yang berpendapat bahwa orang yang berhaji termasuk *fī sabīlillāh*. Menurut LAZNAS AL-IRSYAD, orang yang berhaji termasuk *fī sabīlillāh* atau tidak ?**

Jawaban:

Sampai sekarang kita belum ke sana jadi belum ada program Haji seperti itu. Tetapi seperti petugas haji itu dikelola oleh pemerintah biasanya dianggarkan pemerintah itu bisa dari dana zakat tetapi orang yang berhaji itu masuk ke Ibnu Sabil ketika orang yang berhaji ini kehabisan bekal.

**4. Pendidikan guru TPQ yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *fi sabillillah*, indikatornya apa saja, dan apa alasannya?**

Jawaban:

Kita sebagai lembaga LAZ menyediakan program yang namanya pendidikan guru TPQ yang ikut akan dibantu secara kemampuannya, skill, dan pemahamannya juga kita bantu di program ini. Nanti dikasih makan dapat pembinaan dan lain-lain jadi nanti kan kemampuannya bertambah dan keterampilannya juga. Kalau indikatornya yang *pertama*, dia sudah mengajar al-Qur'an di TPQ atau pondok pesantren intinya aktiflah. *Kedua*, minimal mengajar 2 tahun. *Ketiga*, meskipun kaya beliau tetap mendapatkan bantuan. Alasannya karena dia mengajarkan agama, kebaikan dan ilmu di desa kemudian secara kebutuhan dan lain-lain itu kurang jadi dia berjuang untuk ilmu, dan berjuang untuk dirinya sendiri melalui TPQ-TPQ itu. Itu alasan kenapa masuk *fi sabillillah* ngajar ngaji, ngajar al-Qur'an dan ilmu yang lain tapi secara ekonomi kurang itu mungkin kalau diselaraskan tadi yang berjuang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah ya berjihadnya dari pendidikan guru TPQ itu

**5. Dai pemberdaya masyarakat yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *fi sabillillah*, indikatornya apa saja, dan apa alasannya?**

Jawaban:

Dai pemberdaya masyarakat gambaran umum kita cari Dai dan mengirim dai tersebut ke desa untuk berdakwah di sana. Pemberdayaan masyarakat mulai dari pendidikan agamanya, ngajinya ibu-ibu dan bapak-bapak sampai ke potensi-potensi desa itu apa untuk mendampingi desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat dilihat dari ilmunya, agama, secara sosial dan ekonomi juga.

Sebenarnya sama seperti tadi guru TPQ yang ke sini tetapi kalau ini kita sudah punya Dai yang punya kompetensi nah kita taruh untuk membina masyarakat di desa mengajar ngaji, menyebarkan agama malahan ada juga yang sudah bisa bikin pondok pesantren. Untuk dainya bisa dari luar AL-IRSYAD atau di dalam AL-IRSYAD dengan acuan LAZNAS yang mencari atau AL-IRSYAD yang mengajukan ke LAZNAS untuk dibiayai, kalau mengajukan kadang-kadang

susah harus bisa seperti ini seperti itu kalau kita yang cari kan kita punya grade layak atau enggak. Indikator dari LAZNAS sendiri yang *pertama* secara ilmu keagamaan bisa baca al-Qur'an, bisa menyampaikan ceramah. *Kedua*, bisa bersosialisasi, bisa dekat dengan masyarakat, bisa membangun masyarakat agar dapat lebih baik lagi.

**6. Apresiasi guru ngaji yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *fī sabīlillāh*, indikatornya apa saja, dan apa alasannya?**

Jawaban:

Apresiasi guru ngaji sama seperti pendidikan guru TPQ tapi kalau guru TPQ kan lebih ke materi skill kemampuan tapi kalau apresiasi guru ngaji ini lebih ke bantuannya secara material seperti biaya hidup dan lain-lain. Tapi secara latar belakang memang sama karena beliau mengajarkan ilmu. Indikatornya yang sudah terlihat bahwa beliau sudah mengajar. Kita hanya memberikan bantuan saja enggak yang terlalu banyak atau rutin. Guru ngaji kan banyak sekali tuh malah rata-rata nggak dibayar

**7. Petugas masjid yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *fī sabīlillāh*, indikatornya apa saja, dan apa alasannya?**

Jawaban:


Petugas masjid gambarannya kita membiayai beberapa petugas di masjid yang hanya sebagian masjid saja salah satunya masjid Fatimatuz Zahro ini. Kita membiayai ustadz, imam, marbotnya yang sudah terlihat perannya, ada yang sudah 10 tahun atau bahkan 15 tahun, yang mendapatkan itu ustadz, imam, marbotnya alasannya yang pertama kan mereka memakmurkan menghidupkan masjid yang lebih kelihatan kerjanya di lapangan. Kalau takmir tidak terlihat dan yang tiga ini mereka yang menggerakkan jamaah, mengajak jamaah sama memfasilitasi orang beribadah. Kita juga nggak ada minimal kerjanya mau berapa tahun.

**8. Vakasi dai yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *fī sabīlillāh*, indikatornya apa saja, dan apa alasannya?**

Jawaban:

Kita memberikan biaya beberapa kajian Majelis Taklim untuk sementara dainya dari Mitra, LAZNAS di sini kan banyak kajian ada yang di sini, ada yang di masjid atau di desa sebagian dari itu kita bantu juga lebih ke dakwah karena menyebarkan ilmu-ilmu agama. Sebenarnya kalau Dai terserah mau dari mana cumanya kita kalau membantu yang lain nggak enak masa AL-IRSYAD nggak dibantu malahan bantu yang lain secara etika saja sudah tidak pantas.

Misal ada ustadz A memberikan kajian mungkin dari Al Irsyad mengadakan pengajian di sini dari LAZ sendiri itu membayarkan fasilitasnya mulai dari kendaraannya, hotelnya, penginapannya dan serangkaian kegiatan. Yang dimaksud vakasi itu membiayai fasilitas ustadznya untuk mengisi di sini lebih dikhususkan Dai yang bermitra dengan LAZ. Sebenarnya secara umum begitu masuk untuk vakasi hanya alokasinya terbatas dan jangkauannya ada di kita. Bedanya dengan guru, guru sudah bekerja baru kita biayai tapi kalau ini walau hanya di luar dari sebelum dan sesudah bukan sebagai apresiasi namun fasilitasi agar lebih mudah mengisi kajian di sini.



*Lampiran 2*

*Dokumentasi*



Wawancara dengan bapak Anjar Triadi



Wawancara dengan bapak Hamid Musthofa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1872/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

06 September 2024

Kepada Yth:  
Ketua LAZISMU Banyumas  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Kharisma Umi Fadhilah
2. NIM : 2017304009
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Perbandingan Madzhab
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Slawi Kulon RT 05 /RW 08, Kec.Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah  
WA : +62 821-4747-6458
7. Judul Proposal Skripsi : Studi Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto Tentang Mustahik Zakat Fi Sabilillah

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Mustahik Zakat Fisabilillah
2. Tempat/ Lokasi : LAZISMU Banyumas
3. Waktu Observasi : Selasa, 17 September 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



**Muh. Bachrul Ulum, M.H**

NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1872/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

06 September 2024

Kepada Yth:  
Ketua LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Kharisma Umi Fadhilah
2. NIM : 2017304009
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Perbandingan Madzhab
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Slawi Kulon RT 05 /RW 08, Kec.Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah  
WA : +62 821-4747-6458
7. Judul Proposal Skripsi : Studi Komparatif Pandangan LAZISMU Banyumas dan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto Tentang Mustahik Zakat Fi Sabilillah

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Mustahik Zakat Fisabilillah
2. Tempat/ Lokasi : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto
3. Waktu Observasi : Selasa, 17 September 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kantor Ilmu-Ilmu Syariah



Moh. Bachrul Ulum, M.H

NIP. 19720906 200003 1 002

Berdasarkan Pos Dana

**ZAKAT : Fakir dan Miskin**

- Beasiswa Mentari TK - SMA
- Pemberdayaan UMKM
- Peternakan dan Tani Bangkit
- Subsidi Biaya Pengobatan
- Layanan Peningkatan Gizi
- Layanan Perawatan Jenazah
- Santunan Jompo
- Santunan Keluarga Miskin
- Santunan Difabel
- Paket Sembako
- Pemberdayaan Kelompok Difabel
- Bedah dan Benah Rumah
- Penyaluran Zakat Fitrah
- Program Ramadhan

**Amil**

- Penyaluran Hak Amil

**Muallaf**

- Tali Kasih Muallaf
- Pemberdayaan Muallaf

**INFAK UMUM : Pendidikan**

- Beasiswa Mentari / Anak Asuh
- Paket School Kit dan Seragam
- Sekolah Cerdas
- Peduli Honor Guru TK - SMA

**Keagamaan / Dakwah**

- Sinergi Penguatan Persyarikatan
- Vakasi Dai Muhammadiyah
- Café Jumat / Jumat Berkah
- Operasional Masjid
- Honor Petugas Masjid
- Program Ramadhan

**Sosial**

- Bantuan Kegiatan Organisasi/Sarpras
- Bantuan Fakir Miskin dan Yatim
- Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Lainnya

**INFAK TERIKAT : Kemanusiaan**

- Tahap Tanggap Darurat Bencana
- Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pendidikan dan Latihan SAR
- Bantuan Ketahanan Pangan
- Penanganan covid-19
- Bantuan Pembelajaran Digital

**Keagamaan / Dakwah**

- Pembangunan Fisik Persyarikatan

**DSKL**

**: Fidyah**

- Penyaluran Fidyah

**Riqob**

- Korban Bencana Sosial (Pengurusan, Korban Kebakaran, dan Konflik Sosial)
- Penyandang Masalah Sosial
- Korban Trafiking

**Ghorim**

- Hutang Biaya Pendidikan
- Hutang Biaya Pengobatan di Rumah Sakit
- Bantuan Kebutuhan Pokok

**Fisabilillah**

- Vakasi Dai Muhammadiyah ✓ ✓
- Honor Guru TPQ
- Peduli Honor Guru TK - SMA
- Sinergi Penguatan Persyarikatan
- Pembinaan Kelembagaan LAZISMU
- Honor Relawan
- Honor Petugas Masjid

**Ibnu Sabil**

- Bea Study Sang Surya S1/S2/Luar Negeri
- Pelayanan Orang Kehabisan Bekal

**Kesehatan**

- Layanan Ambulan Siaga - Operasional
- Sanitasi, MCK dan Air Bersih
- Bantuan Biaya Pengobatan
- Peningkatan Gizi

**Kemanusiaan**

- Indonesia Siaga
- Honor Relawan Muhammadiyah
- Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Lainnya

**Ekonomi**

- Pemberdayaan UMKM dan Kelompok Difabel

**Kelembagaan / Amil**

- Penyaluran Hak Amil

**Kesehatan**

- Pengadaan Mobil Ambulans

**Pendidikan**

- Pembangunan dan Renovasi Sekolah
- Peduli Guru
- Sekolah Cerdas

**Qurban**

- QurbanMu
- RendangMu

Purwokerto, .....

Sabar Waluyo, S.E  
Direktur



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Kharisma Umi Fadhillah  
NIM : 2017304009  
Tempat/Tanggal. Lahir : Tegal, 14 Agustus 2002  
Alamat Rumah : Ds. Slawi Kulon RT 05/RW 08  
Kec. Slawi  
Kab. Tegal  
Nama Ayah : Haryono, S.H  
Nama Ibu : Sholikha

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK : RA Perwanida 02 Lulus Tahun 2009
- b. SD/MI : SD N Slawi Kulon 03 Lulus Tahun 2014
- c. SMP/MTs : MTs N 2 Tegal Lulus Tahun 2017
- d. SMA/MA : MAN 1 Tegal Lulus Tahun 2020
- e. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Masuk Tahun 2020

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Asrama Pelajar Putri Al-Azizah Babakan, Tegal
- b. Pondok Pesantren Modern El-Mumtaz Purwokerto

#### 3. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus HMJ Perbandingan Madzhab 2 periode

Purwokerto, 18 November 2024



Kharisma Umi Fadhillah

NIM. 2017304009